

BAB 2
TINJAUAN UMUM TENTANG ORGANISASI NOTARIS DAN
PERANANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

2.1 Wadah Berkumpul Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum

Jabatan Notaris telah mengalami berbagai perkembangan semenjak dikenal keberadaannya di Indonesia (pada waktu itu *Nederlandsch Indie*) pada abad ke-17. pada saat itu dianggap perlu adanya seorang notaris mengingat keperluan para penduduk dan pengusaha (pedagang) di kota Batavia (sekarang Jakarta), maka diangkatlah Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Hindia Belanda. Dari seorang notaris pada abad 17 tersebut, jumlahnya telah mencapai lebih dari 7000 orang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sampai saat ini.

Berbagai peraturan mengenai kenotariatan pun mengalami perkembangan-perkembangan semenjak adanya notaris pertama di abad 17 tersebut. Peraturan pertama bagi notaris di Indonesia merupakan suatu "*instructie*" (petunjuk/syarat jabatan) tanggal 16 Juni 1625. Selanjutnya, muncul berbagai peraturan sampai dengan munculnya *Notaris Reglement Staatsblad* 1860 Nomor 3, yang kemudian diadopsi dan tetap digunakan setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya hingga lahir dan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pertambahan jumlah notaris dan perkembangan-perkembangan di bidang kenotariatan telah disadari oleh notaris-notaris Hindia Belanda dulu. Hal-hal tersebut mendorong para notaris tersebut untuk membuat suatu perkumpulan bagi para notaris yang menjabat pada saat itu. Dengan adanya perkumpulan ini diharapkan para notaris dapat saling bertemu untuk saling mengenal, bertukar pendapat dan pikiran sebagai rekan sesama profesi. Perkumpulan ini pun akhirnya mengalami perkembangan-perkembangan seiring dengan perkembangan bidang kenotariatan itu sendiri. Bila awalnya perkumpulan tersebut dibentuk pada masa Hindia Belanda, sekarang setelah Indonesia merdeka pun kelanjutan dari

perkumpulan tersebut masih tetap ada. Peranan perkumpulan bagi notaris pun semakin besar, bukan hanya sebagai suatu wadah untuk berkumpul tetapi juga berperan dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik memang semakin dianggap penting dengan berkembangnya bidang hukum. Oleh karena itu, adanya suatu wadah perkumpulan bagi notaris diharapkan membawa perkembangan-perkembangan yang positif dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia. Peraturan terakhir tentang jabatan notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah mengatur beberapa ketentuan mengenai organisasi notaris. Ketentuan-ketentuan mengenai organisasi notaris dalam undang-undang tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para notaris untuk berkumpul dalam jabatan mereka sebagai notaris dan lebih dari itu, organisasi notaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut diharapkan dapat mengangkat citra jabatan notaris menjadi lebih baik.

2.1.1 Notaris Sebagai Sebuah Profesi Jabatan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang jabatan Notaris memberikan definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Istilah 'pejabat umum' diambil dari ketentuan Staatsblad 1860 Nomor 3 (Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie) yang menggunakan istilah 'openbar ambtenaar' dalam definisi Notaris. Pejabat umum yang dimaksud adalah orang yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, istilah 'pejabat umum' adalah khusus bagi mereka yang mempunyai kewenangan tersebut berbeda dengan istilah 'pejabat' yang diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan), pejabat umum belum tentu merupakan seorang pegawai pemerintah walaupun ia diangkat dan diberi kewenangan oleh negara. Seorang pejabat umum belum tentu digaji oleh pemerintah, melainkan mendapatkan honorarium dari pembuatan akta yang ia lakukan. Sebagai contoh, yang termasuk dalam pejabat umum yang merupakan pegawai pemerintah adalah pegawai catatan sipil, sedangkan pejabat umum yang

bukan merupakan pegawai pemerintah adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Notaris merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh Negara, walaupun bukan dalam pengertian pejabat biasa, melainkan sebagai seorang pejabat umum. Jabatan notaris sendiri dapat digolongkan sebagai suatu profesi. Apabila kita melihat pengertian profesi, maka semua unsur-unsur yang ada dalam pengertian profesi telah dipenuhi oleh pekerjaan sebagai notaris. E. Sumaryono mengatakan bahwa sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau, dalam pengertian lain sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandangnya, memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁷

Ada beberapa jenis ciri khusus yang terdapat dalam pengertian profesi, yaitu:

1. Persiapan atau *Training* Khusus

Sebuah persiapan adalah tindakan yang di dalamnya termuat pengetahuan yang tepat mengenai fakta fundamental dimana langkah-langkah professional mendasarkan diri, demikian juga dengan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara yang praktis. Hakikat dan lamanya periode persiapan bervariasi menurut kebutuhan yang berbeda-beda dari macamnya profesi.

2. Menunjuk Pada Keanggotaan Yang Permanen, Tegas Dan Berbeda Dari Keanggotaan Yang Lain

Banyaknya orang yang ingin menampilkan perannya dalam masyarakat dan memperoleh keharuman nama serta penghargaan berupa uang atau lainnya atas jabatan yang disandangnya, tanpa melalui persiapan dan kesediaan untuk bertanggung jawab, menyebabkan adanya garis yang tidak jelas antara seorang profesional dan seorang amatir. Karena itu diharuskan

⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 32-33.

adanya sertifikat, surat izin ataupun izin praktek bagi seorang profesional untuk melakukan kegiatannya. Hal tersebut akan secara tegas membedakan seorang profesional dengan seorang amatir.

3. Akseptabilitas Sebagai Motif Pelayanan

Akseptabilitas atau kesediaan menerima sebagai kebalikan motif menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Tujuan utama profesi bukanlah untuk menciptakan uang semata, tetapi terutama untuk menyebarluaskan penerapan ilmunya ke segenap lapisan masyarakat. Cita-cita sebuah profesi adalah pelayanan umum/publik, dan bukan pertama-tama menciptakan uang. Fungsi pelayanan adalah suatu hal yang penting bagi suatu profesi.

Orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang profesional, Daryl Koehn melihat seorang profesional sebagai orang yang mengucapkan janji dihadapan publik dengan suatu komitmen moral, mengemukakan kriteria seorang profesional sebagai berikut:⁸

1. Orang yang mendapat izin dari Negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standar dan/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu.
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain.
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak terlalu dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas.
5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Jabatan notaris telah memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah profesi. Seorang notaris telah memenuhi suatu pendidikan khusus sehingga memiliki suatu

⁸ E. Y. Kanter, *op. cit.*, hlm 63, sebagaimana dikutip dari buku Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 75.

kecakapan dalam hal pembuatan akta otentik, mengucapkan sumpah jabatan sebelum melaksanakan pekerjaannya dan seorang notaris berorientasi pada pelayanan pada masyarakat umum. Namun, ada suatu hal yang membedakan notaris dari hanya sekedar sebuah profesi biasa, yaitu seorang notaris selain mendapatkan izin dari Negara untuk melaksanakan pekerjaannya, ia juga diangkat dan diawasi langsung oleh organ Negara, yaitu menteri. Pengangkatan secara langsung oleh organ Negara ini menjadikan notaris adalah suatu profesi dalam artian jabatan. Jabatan notaris diberikan oleh Negara dan seorang notaris dalam membuat produk berupa akta otentik juga sekaligus menjalankan sebagian fungsi publik dari negara.

Salah satu kriteria dari suatu profesi menurut Daryl Koehn diatas adalah bahwa orang yang menjalankan suatu profesi harus menjadi anggota dari suatu organisasi dari pelaku-pelaku profesi yang sama. Disini Daryl Koehn melihat bahwa adanya suatu organisasi akan membantu menyamakan standar antara para pelaku profesi yang bersangkutan dan mereka dapat saling mendisiplinkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Hal ini merupakan suatu sarana kontrol yang berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan suatu profesi. Karena profesi sendiri bertujuan utama untuk melayani masyarakat, maka diperlukan adanya suatu standar dan pengawasan. Adanya suatu organisasi dari pelaku profesi yang sama akan membantu meningkatkan mutu dari sebuah profesi melalui ditentukannya standar tertentu dan adanya pengawasan dari organisasi profesi yang bersangkutan.

Jabatan notaris sebagai suatu profesi jabatan pun membutuhkan suatu pengawasan dalam pelaksanaan jabatannya. Jabatan notaris merupakan profesi yang bertujuan melayani masyarakat umum. Masyarakat datang kepada seorang notaris untuk pembuatan akta otentik dan selain itu juga berkonsultasi dalam hal-hal yang menyangkut pembuatan akta otentik itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa masyarakat bergantung kepada notaris karena mereka pun awam dalam bidang pembuatan akta serta permasalahan hukumnya. Oleh karena masyarakat pun awam dalam bidang tersebut, maka tidak dimungkinkan adanya pengawasan langsung oleh masyarakat terhadap kinerja notaris, sehingga dibutuhkan adanya

suatu badan pengawasan tersendiri bagi para notaris dan organisasi profesi notaris harus terlibat dalam pengawasan tersebut.

2.1.2 Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Untuk Membuat Akta Otentik

Untuk memahami pentingnya kebutuhan akan adanya suatu wadah perkumpulan bagi notaris, maka harus dipahami pentingnya peranan notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dengan membuat akta otentik. Didalam suatu akta notaris semua pihak yang terkait harus menandatangani akta tersebut dihadapan notaris, sementara dengan tandatangan notaris dijamin tandatangan para pihak dalam akta tersebut. Seorang notaris juga dapat mengesahkan suatu surat pribadi (surat di bawah tangan), disini yang dimaksud adalah suatu legalisasi atas jaminan tandatangan pada surat-surat bawah tangan yang dapat dilakukan oleh seorang notaris.

Seorang notaris diangkat dan diawasi langsung oleh organ Negara, yaitu menteri. Notaris merupakan suatu jabatan sebagai pejabat umum yang diangkat dalam pembuatan akta otentik. Namun harus dipahami bahwa walaupun seorang notaris diangkat dan diawasi langsung oleh pemerintah, seorang notaris bukanlah pegawai negeri, karena notaris tidak digaji dan mendapat pensiun dari pemerintah. Seorang notaris mendapatkan penghargaan atas jasanya melalui honorarium dari orang-orang yang menggunakan jasanya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu. Kata 'pegawai umum' dalam ketentuan tersebut mengacu akan adanya orang-orang khusus yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik . Notaris sendiri dikatakan mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Bunyi ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris penjabaran dari pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pegawai atau pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Adanya ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut memberikan penjelasan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun pada prakteknya bukan hanya Notaris yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang dikenal di Indonesia misalnya adalah Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (dulu Pegawai Catatan Sipil) yang berwenang membuat akta kelahiran, akta pernikahan dan akta kematian, kemudian ada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang membuat akta-akta mengenai tanah (bidang agraria), serta ada Pegawai Kantor Urusan Agama yang berwenang membuat akta pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam. Oleh karena itu, tidak semua akta otentik dibuat oleh atau dihadapan seorang Notaris. Ada akta-akta tertentu yang tidak dibuat oleh atau dihadapan Notaris, namun merupakan kewenangan pejabat umum lain untuk membuatnya dengan kata lain dapat disebut bahwa kewenangan notaris bersifat umum dan untuk pejabat lain bersifat pengecualian.

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- b. Membekukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*

- c. *Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*
- d. *Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;*
- e. *Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;*
- f. *Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau*
- g. *Membuat akta risalah lelang.”*

Dari apa yang diuraikan dalam pasal tersebut, memang disebutkan bahwa ada akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan Notaris dan adanya pejabat-pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta otentik. Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya, antara lain ialah:⁹

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
3. Berita acara tentang penawaran pembayaran dan konsignasi (Pasal 1404 dan 1406 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 Kitab Undang –Undang Hukum dagang)
5. Akta Catatan Sipil (Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya), sedangkan yang disebut pada angka 5 notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris disebut dengan Akta Notaris, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyebutkan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris

⁹ Ibid, hlm 38.

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta Notaris sebagai akta otentik tentunya mempunyai peranan yang besar sebagai alat bukti, apabila ada suatu sengketa mengenai perjanjian dalam akta tersebut.

Kekuatan pembuktian akta notaris yang merupakan akta otentik mempunyai tingkatan tertinggi sebagai alat bukti tertulis. Sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menempatkan alat bukti tertulis atau surat terbagi menjadi surat akta dan bukan surat akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta tidak otentik (dibawah tangan)¹⁰. Dalam hal pembuktian, akta otentik mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan surat di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang berkaitan dalam surat tersebut. Oleh karena itu, peranan para pejabat umum yang membuat akta otentik, termasuk notaris, tentunya sangat penting mengingat mereka membuat suatu dokumen otentik tentang peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dokumen yang dibuat para pejabat umum nantinya akan menjadi suatu hal penting manakala dibutuhkan suatu bukti tentang perbuatan hukum yang tercantum didalamnya.

Seorang notaris berperan dalam membuat akta otentik tentang peristiwa hukum yang ditentukan oleh undang-undang untuk dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta notaris ini kemudian menjadi syarat mutlak untuk terjadinya suatu peristiwa hukum, selain berfungsi sebagai alat bukti, mencakup pula hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban subjek-subjek hukum yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, peran seorang notaris dalam bidang hukum tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebagai penghasil produk yang merupakan akta otentik, sudah semestinya seorang notaris mempunyai peraturan tersendiri untuk menjalankan jabatannya. Seorang notaris harus mempunyai cukup pengetahuan, kepribadian yang baik, dan memerlukan adanya suatu control dan pengawasan dalam melaksanakan jabatannya. Pengangkatan seorang notaris pun meliputi sebuah proses yang tidak sedikit, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi notaris, seperti adanya keharusan bahwa seorang notaris harus lulus dari program pendidikan magister kenotariatan, mengikuti ujian kode etik organisasi, keharusan magang atau bekerja di kantor notaris selama satu tahun

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakkti, Bandung, 2000, hlm 116.

berturut-turut dan adanya rekomendasi dari organisasi notaris sebelum diangkat menjadi notaris. Hal tersebut semata-mata agar seseorang yang diangkat menjadi seorang notaris telah mempunyai bekal yang cukup sehingga kepentingan masyarakat dapat terpenuhi dan kebutuhan hukum masyarakat terlindungi dengan baik oleh akta-akta yang dibuat oleh seorang notaris.

2.1.3 Wadah Berkumpul Bagi Notaris

Pentingnya peranan seorang notaris dalam bidang hukum sebagai pembuat akta otentik menimbulkan kesadaran perlu adanya suatu wadah berkumpul bagi mereka yang menjabat sebagai notaris. Kesadaran akan perlunya wadah berkumpul ini telah ada sejak masa Hindia-Belanda. Pada waktu itu, beberapa orang notaris Hindia-Belanda telah sepakat untuk membentuk suatu perkumpulan sebagai wadah berkumpulnya para notaris. Wadah Berkumpul yang pertama kalinya di Hindia-Belanda itu bernama "*de Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*". Karena pada waktu itu Hindia-Belanda merupakan Negara jajahan Belanda, maka keberadaan perkumpulan ini tidak terlepas dari perkumpulan yang ada di Negeri Belanda. Di Belanda sendiri pada waktu itu telah mempunyai perkumpulan dalam bidang kenotariatan, yaitu '*roederschap der Notarissen*', yang merupakan perkumpulan bagi notaris-notaris di Negeri Belanda dan '*Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Kolonien*', yaitu perkumpulan bagi para calon notaris di Negeri Belanda. Saat ini, keduanya menjadi satu perkumpulan yang bernama '*Koninklijke Notarieele Beroepsorganisatie*' disingkat menjadi KNB.

Indonesia sebagai Negara bekas jajahan Belanda, mengadopsi beberapa ketentuan hukum Belanda dalam peraturan perundang-undangannya. Lembaga kenotariatan di Indonesia pun merupakan suatu lembaga yang dibawa masuk oleh pemerintahan Belanda pada masa penjajahan. Karena itu, banyak ketentuan mengenai kenotariatan yang berasal dari hukum Belanda. Walaupun kini Indonesia telah mempunyai undang-undang sendiri tentang pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia, namun ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Indonesia tetap mendapatkan pengaruh dari ketentuan-ketentuan kenotariatan Belanda.

Ketentuan mengenai organisasi notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda mengatur secara rinci mengenai organisasi notaris, hal ini tidak terlepas dari pentingnya peranan organisasi notaris dalam bidang kenotariatan di Negara tersebut. Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda menyebutkan secara jelas tentang satu-satunya organisasi notaris yaitu KNB. Tugas KNB adalah memajukan pengembangan profesi notaris secara baik dan juga pelaksanaan keahlian profesi oleh para anggota, mencakup penjagaan (pemeliharaan) martabat dan kehormatan jabatan notaris. Semua ketentuan mengenai tugas, kepengurusan, cabang, rapat anggota, dewan anggota, sumber-sumber keuangan, peraturan umum dan keputusan-keputusan dari organisasi KNB diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di Indonesia, sebagai undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan jabatan notaris yang saat ini berlaku di Indonesia juga telah memasukkan beberapa peraturan mengenai organisasi notaris dalam beberapa pasalnya. Walaupun tidak selengkap dan rinci sebagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris di Belanda, namun hal ini merupakan suatu perkembangan tersendiri mengingat sebelumnya tidak ada suatu pengaturan khusus mengenai organisasi notaris di Indonesia. Pengaturan mengenai organisasi notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia merupakan bentuk kesadaran bahwa keberadaan organisasi notaris memang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan jabatan notaris itu sendiri, karena itu diperlukan suatu pengaturan mengenai organisasi notaris di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang organisasi notaris antara lain adalah:

1. Pasal 1 ayat (5) tentang Ketentuan Umum memberikan penjabaran tentang apa yang dimaksud dengan organisasi notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

“Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum”.

2. Pasal 82, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.

(2) *Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*".

3. Pasal 83, yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

(2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas".

Perlu diperhatikan bahwa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan nama suatu organisasi tertentu yang dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagaimana KNB dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Belanda.

2.2 Organisasi Notaris Sebagai Organisasi Berbentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Suatu organisasi belum tentu merupakan suatu perkumpulan dan suatu perkumpulan dapat berupa suatu badan hukum dan bukan badan hukum, sedangkan untuk organisasi notaris telah ditentukan oleh undang-undang harus berbentuk suatu perkumpulan yang berbadan hukum. Untuk memahami ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang disebutkan diatas, maka harus dilihat mengenai teori-teori tentang perkumpulan dan badan hukum, sehingga dapat diketahui perkumpulan yang bagaimana yang sesuai dengan organisasi notaris dan termasuk ke dalam badan hukum mana organisasi notaris tersebut. Selain itu, akan terlihat perbedaan antara organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan organisasi lain dengan adanya status badan hukum yang melekat padanya.

2.3 Bentuk-Bentuk Perkumpulan

Pengertian perkumpulan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkumpulan dalam arti luas dan perkumpulan dalam arti sempit.

Perkumpulan dalam arti luas adalah suatu perkumpulan dimana yang berkumpul adalah orang-orang perseorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan yang hanya atau lebih mungkin dapat diperhatikan secara memuaskan apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu sama lain.¹¹

Ada 4 unsur untuk terjadinya suatu perkumpulan dalam arti luas ini, yaitu:¹²

- a) Kepentingan bersama
- b) Kehendak bersama
- c) Tujuan bersama
- d) Kerja-sama

Perkumpulan dalam arti luas merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung (persekutuan dan sebagainya). Tentunya dalam setiap perkumpulan mempunyai unsur-unsur tambahan lagi selain unsur-unsur yang ada dalam perkumpulan dalam arti luas. Namun dari pengertian dan unsur-unsur yang ada dalam perkumpulan dalam arti luas ini, maka dapat dikatakan bahwa beberapa orang yang berkumpul untuk bekerja-sama dengan tujuan, kepentingan dan kehendak yang sama sudah dapat dikatakan memiliki suatu perkumpulan. Apa yang dimaksud dengan 'semua persekutuan' ialah persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer dan perseroan terbatas. Jadi semua persekutuan tersebut dan juga koperasi termasuk dalam perkumpulan dalam arti luas ini. Atau dengan kata lain perkumpulan dalam arti luas.

Perkumpulan dalam arti sempit, yakni perkumpulan yang tidak menjadi bentuk asal dari persekutuan dan sebagainya.¹³ Perkumpulan ini berdiri sendiri terpisah dari yang lainnya dan biasanya diatur dalam peraturan perundangan. ada berbagai istilah untuk perkumpulan dalam arti sempit ini, misalnya 'vereeniging' (Belanda), 'verein' (Jerman), 'association' (Inggris) dan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseorangan dan Koperasi Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1969, hlm 1.

¹² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan., Jakarta, 1995, hlm 9.

¹³ Ibid, hlm. 9.

'union' (Perancis). Dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah untuk perkumpulan dalam arti sempit seperti perkumpulan, perhimpunan, ikatan, persatuan, kesatuan, serikat dan lain-lain. Perkumpulan dalam arti sempit tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dan tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan dalam arti sempit ini misalnya berada di bidang kerohanian, bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan, bidang kebudayaan, atau di bidang yang merupakan suatu minat seperti musik dan olahraga.

Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan sebagaimana diatur dalam Buku III Bab IX Kitab Undang –Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perkumpulan dari pasal 1653 sampai dengan pasal 1665.

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa disamping 'perseroan yang sejati', dikenal empat macam perkumpulan, yaitu:¹⁴

- a) Perkumpulan yang didirikan oleh pemerintah, misalnya Propinsi, Kabupaten, atau Kotamadya.
- b) Perkumpulan yang diakui, misalnya badan keagamaan.
- c) Perkumpulan yang diizinkan.
- d) Perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

2.4 Pelaksanaan Ketentuan Satu Wadah Organisasi Notaris

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang memuat ketentuan mengenai satu wadah berkumpul bagi Notaris di Indonesia, muncul berbagai pendapat mengenai ketentuan tersebut. Pada dasarnya, pendapat-pendapat mengenai ketentuan satu wadah tersebut, terutama mengenai wadah organisasi mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terbagi atas dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa satu wadah yang dimaksud dalam Undang-Undang jabatan Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hal tersebut berkaitan dengan peranan INI bagi profesi notaris yang telah dilakukan puluhan tahun lamanya, disamping INI juga telah

¹⁴ Herlien Budiono, Beberapa Catatan Mengenai Perkumpulan, Majalah Media Notariat Edisi Mei-Juni 2004 (Th. XIX), hlm. 68.

memenuhi syarat sebagai suatu perkumpulan yang berbadan hukum. Pendapat kedua menyatakan bahwa keberadaan organisasi-organisasi beranggotakan notaris yang lain selain INI, yaitu Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), dan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori), tidak dapat diabaikan eksistensinya. Pendapat kedua ini mengedepankan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya kebebasan berkumpul dan berserikat. Pada akhirnya, pendapat kedua ini mengarah pada suatu pemikiran bahwa ketentuan satu wadah yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berarti keempat organisasi tersebut seharusnya bersatu atau berada dibawah satu wadah berkumpul yang merupakan kesatuan dari keempatnya. Wadah yang dimaksud sebagai kesatuan dari keempatnya tersebut dapat berupa suatu federasi yang membawahi INI, HNI, ANI dan Pernori. Sebagai contoh, suatu perkumpulan yang membawahi beberapa organisasi profesi telah terbentuk pada profesi advokat/pengacara.

Munculnya berbagai pendapat mengenai ketentuan satu wadah dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak menyebutkan secara eksplisit organisasi mana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa semua organisasi beranggotakan notaris yang ada saat ini harus berkumpul dalam satu wadah, menjadi suatu wadah baru. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris hanya menyebutkan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi notaris, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud satu wadah tersebut. Oleh karena itu, muncul penafsiran yang berbeda-beda tentang ketentuan satu wadah ini.

Departemen Hukum Dan hak Asasi Manusia yang membawahi bidang kenotariatan terlihat seolah-olah menganggap INI sebagai satu-satunya organisasi notaris. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kenotariatan, pihak departemen selalu bekerjasama dengan INI. Sebagian orang berpendapat bahwa setelah muncul Undang-Undang Jabatan Notaris, departemen mendukung INI sebagai satu-satunya organisasi notaris yang dimaksud dalam undang-undang. Hal ini akhirnya berujung pada suatu permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang berisikan permohonan untuk melakukan pengkajian

Undang-Undang jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hal yang dipermasalahkan dalam suart permohonan tersebut adalah ketentuan mengenai organisasi notaris, setelah itu juga ada gugatan kepada Mahkamah Agung yang meminta uji materiil terhadap Surat Edaran dan Keputusan Menteri Kehakiman yang dianggap berpihak pada INI, serta uji materiil terhadap pengesahan perubahan anggaran dasar INI tahun 1995. Kedua gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut antara lain membahas hal yang berhubungan dengan organisasi notaris dan saat ini telah diputus oleh kedua badan peradilan tersebut.

Sebelum membuat suatu analisis tentang ketentuan satu wadah yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka terlebih dahulu perlu melihat bagaimana peranan organisasi notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris, keberadaan beberapa organisasi beranggotakan notaris, yaitu INI, HNI, ANI dan Pemori, serta Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung yang didalamnya dapat dilihat bagaimana pendapat-pendapat badan peradilan mengenai permohonan yang diajukan tersebut, terutama pendapat pengadilan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan mengenai organisasi notaris.

2.5 Peranan Organisasi dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.

Organisasi notaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa notaris Indonesia termasuk dalam golongan notaris latin. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut system hukum Eropa Kontinental, yang menempatkan alat bukti tertulis sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian tertinggi, terkuat dan terpenuh. Akta otentik yang merupakan produk dari notaris merupakan alat bukti yang sempurna, yang tidak dapat disangkal sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, bagi profesi notaris tentunya diperlukan suatu wadah yang bekerja untuk kemajuan profesi notaris ini agar dapat memantau pelaksanaan profesi tersebut, terutama karena profesi notaris berhubungan langsung dengan masyarakat umum.

Keberadaan organisasi notaris di Indonesia dimulai sejak tahun 1908. Pada waktu ini Indonesia bahkan belum merdeka dan masih dibawah pemerintahan

Belanda, namun Indonesia (ketika itu Hindia Belanda), telah mengenal profesi notaris yang masih dipegang oleh orang-orang berkebangsaan Belanda. Dalam perkembangan kemudian, setelah Indonesia dinyatakan merdeka dan telah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, organisasi notaris tersebut berubah sehingga semua anggotanya merupakan notaris-notaris yang berkebangsaan Indonesia dan pada tahun 1958 anggaran dasarnya diubah sehingga namanya pun berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang kita kenal hingga sekarang ini.

Organisasi notaris banyak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk kemajuan profesi notaris. Berbagai konferensi, pertemuan ilmiah maupun kongres diadakan sebagai ajang pertemuan para notaris yang diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat untuk saling bertukar pikiran sesama rekan notaris. Selain itu, organisasi notaris banyak melakukan hubungan keluar organisasi itu sendiri, yang ditujukan untuk perkembangan profesi notaris sebagai contoh, hubungan dengan departemen yang membawahi bidang kenotariatan. Dengan kata lain, saat ini peranan organisasi notaris tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan jabatan notaris pada khususnya dan dunia kenotariatan pada umumnya.

Ada berbagai kegiatan organisasi notaris yang secara nyata telah membawa banyak kemajuan bagi pelaksanaan jabatan notaris Penyelenggaraan konferensi di daerah dan wilayah, penyelenggaraan kongres di tingkat nasional, penyelenggaraan temu ilmiah adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh organisasi notaris. Selain kegiatan rutin yang dilakukan oleh organisasi notaris, masih ada berbagai kegiatan yang dilakukan, kegiatan-kegiatan mana tentunya berhubungan dengan pelaksanaan jabatan notaris. Kegiatan yang dilakukan selain kegiatan rutin misalnya adalah penyelenggaraan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan jabatan notaris. Instansi-instansi yang pernah menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi notaris hingga saat ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, perbankan syariah, badan pasar modal dan badan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kenotariatan. Penyelenggaraan kerjasama antara organisasi notaris dan berbagai instansi tersebut biasanya dituangkan dalam suatu *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Penyelenggaraan berbagai kerja sama antara organisasi notaris dengan beberapa instansi memang dilakukan untuk kemajuan jabatan notaris serta perlindungan bagi profesi tersebut. Kerjasama dengan Departemen Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah diadakan untuk menyelenggarakan pembuatan akta koperasi oleh notaris. Kerjasama dengan badan pendidikan diadakan agar organisasi turut serta dalam memberi masukan mengenai kurikulum pendidikan kenotariatan dapat mencetak calon-calon notaris yang baik dan siap menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan seorang notaris. Kerjasama dengan Kepolisian republik Indonesia diadakan untuk melindungi jabatan notaris yang dalam pekerjaan sehari-harinya banyak menghadapi persoalan hukum yang akhirnya berkaitan dengan perkara pidana. Untuk itu dibutuhkan saling memahami tugas dan kewenangannya masing-masing antara polisi sebagai petugas hukum dengan notaris meliputi pemanggilan dan pemeriksaan seorang notaris oleh penyidik. Semua kerjasama tersebut telah dilakukan oleh organisasi notaris dan bahkan ada yang telah diperbaharui setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal mana memperlihatkan bahwa organisasi notaris benar-benar melaksanakan kegiatan untuk perlindungan dan kemajuan jabatan notaris.

Selain berbagai kegiatan rutin serta kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh organisasi notaris dengan berbagai instansi, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana organisasi notaris berhubungan dengan departemen yang membawahi bidang kenotariatan, yaitu pada saat ini adalah Departemen Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bidang kenotariatan berada dibawah Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum (Ditjen AHU). Hubungan antara Ditjen AHU, khususnya sub bidang kenotariatan, dengan organisasi notaris sangat erat. Sebagai instansi yang mengangkat, membina dan memberhentikan notaris, maka sub bidang kenotariatan Ditjen AHU membutuhkan peranan organisasi notaris dalam melaksanakan kewenangannya tersebut. Pengangkatan notaris misalnya, membutuhkan adanya surat rekomendasi dari organisasi notaris. Selain itu, dalam membentuk Majelis Pengawas notaris, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia menunjuk anggota organisasi notaris, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan lainnya antara Departemen Hukum

Dan Hak Asasi Manusia dengan organisasi notaris adalah ketika akan dibuat suatu kebijakan atas peraturan yang berkaitan dengan notaris. Dalam pembuatan suatu peraturan yang berkaitan dengan notaris, misalnya dalam bentuk peraturan menteri maka Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia selalu meminta adanya perwakilan dari organisasi notaris sebagai anggota tim. Hal ini dimaksudkan agar ada keterlibatan dari orang-orang yang menjalankan jabatan notaris itu sendiri.

Peranan lainnya dari organisasi notaris adalah adanya kode etik notaris yang dibuat dan pelaksanaannya diawasi oleh organisasi notaris. Kode etik yang mengatur perilaku dan garis besar hal-hal yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya diharapkan pada akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat umum pengguna jasa notaris. Pada saat ini kode etik notaris telah terbentuk dan bahkan ujian kode etik notaris merupakan salah satu syarat bagi mereka yang ingin diangkat menjadi notaris. Ujian kode etik notaris diadakan setiap tahun oleh organisasi notaris dan diikuti oleh mereka yaitu telah lulus program pendidikan kenotariatan.

Berbagai kegiatan dan peranan organisasi notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris membuktikan bahwa keberadaan organisasi notaris diperlukan. Organisasi notaris merupakan fasilitator bagi perlindungan dan kemajuan jabatan notaris serta pengawasan kode etik. Pada akhirnya, keberadaan organisasi notaris juga turut berperan dalam melindungi masyarakat umum yang menggunakan jasa notaris.

2.6 Beberapa Organisasi Yang Beranggotakan Notaris

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa saat ini ada empat organisasi yang beranggotakan notaris, yaitu INI, HNI, Pernori dan ANI. Setelah Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku pada tahun 2004, keempat organisasi tersebut tetap menyatakan keberadaannya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah disebutkan secara jelas bahwa notaris harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris.

INI merupakan organisasi notaris tertua yang ada di Indonesia. Pertama kali organisasi ini berdiri pada tahun 1908 sebagai organisasi bernama "*de*

Nederlandsch-Indische Notarieele Vereening”. Pada tahun 1958 barulah nama organisasi tersebut berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia disingkat menjadi INI. Organisasi ini berkedudukan dan mempunyai kantor sekretariat pusat di Jakarta. Selama puluhan tahun organisasi ini berjalan peranannya memang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

Keberadaan organisasi organisasi beranggotakan notaris di luar keorganisasian INI muncul pertama kali pada tahun 1998, pada tanggal 4 Juni 1998 lahir HNI, diikuti dengan lahirnya Pernori pada tanggal 19 April 2001 dan ANI pada tanggal 3 Januari 2002. Ketiganya berkeduduka dan mempunyai kantor sekretariat di Jakarta. Sama halnya dengan IN, semua organisasi tersebut beranggotakan notaris serta para lulusan program pendidikan kenotariatan.

Pada awalnya, keberadaan keempat organisasi ini tidak menjadi masalah. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada masa itu bahkan mengakui keberadaan organisasi-organisasi beranggotakan notaris lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Surat Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor C-HT.01.10-67 tanggal 29 Juni 2001 yang secara eksplisit mengakui keberadaan Pernori dan Surat Direktur Jenderal hukum dan Perundang-undangan nomor C-HT.03.10-02 tanggal 23 Mei 2000 yang secara eksplisit keberadaan HNI.

Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia (pada saat ini Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia) mengeluarkan dua buah Surat Edaran Menteri, yaitu Nomor C.PW.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 Tentang Surat Rekomendasi Untuk Pindah Wilayah Kerja Notaris Dan Hasil Ujian Kode Etik Notaris dan Nomor C-HT.03.01-02 tanggal 3 Juli 2002 Tentang Pengangkatan Notaris. Pada intinya kedua surat edaran tersebut menyatakan bahwa departemen hanya menerima surat rekomendasi untuk pengangkatan notaris dan pindah wilayah kerja notaris serta hasil ujian kode etik yang dibuat dan dikeluarkan oleh INI. Hal ini berarti setiap orang yang ingin atau telah berprofesi sebagai notaris harus menjadi anggota INI untuk dapat mengikuti ujian kode etik dan mendapatkan surat rekomendasi pengangkatan maupun untuk pindah wilayah kerja, sebelumnya surat rekomendasi yang dimaksud bisa diperoleh dari ketiga organisasi lainnya. Surat

edaran tersebut disampaikan pada masing-masing organisasi beranggotakan notaris, yaitu INI, HNI, Pernori dan ANI.

Setelah munculnya dua Surat Edaran Menteri tersebut diatas, pada tahun 2003 muncul Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, yang menegaskan bahwa organisasi profesi notaris yang dimaksud dalam keputusan menteri tersebut adalah INI sebagai satu-satunya organisasi kenotariatan di Indonesia. Munculnya keputusan menteri tersebut semakin memperkuat posisi INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris di Indonesia.

Munculnya Undang-Undang Jabatan Notaris kemudian menimbulkan pertanyaan, khususnya di kalangan notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, namun tidak secara eksplisit menyebutkan organisasi mana yang dimaksud oleh undang-undang ini. Namun hingga kini, keempat organisasi yang beranggotakan notaris tersebut tetap ada. Sebagai catatan, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, muncul suatu peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang didalamnya menyebutkan bahwa anggota dari unsur organisasi notaris dalam majelis pengawas ditentukan oleh pengurus INI. Hal tersebut tentu kembali memperlihatkan seolah-olah INI diakui oleh departemen sebagai satu-satunya organisasi notaries setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris.

Adanya ketentuan satu wadah organisasi notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disambut dengan berbagai pendapat, baik pendapat para fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat rancangna Undang-Undang diajukan, maupun pendapat merka yang terkait dengan jabatan notaris. Selain itu, ketiga organisasi di luar INI akhirnya mengajukan permohonan dan gugatan kepada dua badan peradilan berkaitan dengan eksistensi mereka sebagai organisasi yang juga beranggotakan notaris. Permohonan pertama diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan gugatan kedua diajukan kepada Mahkamah Agung. Saat ini kedua gugatan telah diputus oleh masing-masing badan peradilan tersebut.

2.7 Beberapa Pendapat Dan Keputusan Badan Peradilan Di Indonesia Mengenai Ketentuan Satu Wadah Organisasi Notaris.

Setelah ditentukannya keharusan bagi para notaris untuk berhimpun dalam satu wadah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, muncul berbagai pendapat mengenai ketentuan tersebut. Ada pendapat yang menyatakan bahwa INI adalah organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dengan demikian seluruh notaris di Indonesia harus menjadi anggota INI. Mereka yang sebelumnya tergabung dalam keorganisasian diluar INI, mulai saat itu harus bergabung menjadi anggota INI. Kemudian, pendapat lainnya menyatakan bahwa karena undang-undang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa satu wadah organisasi notaris yang dimaksud adalah INI, maka perlu dibentuk suatu wadah baru yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi beranggotakan notaris yang ada pada saat ini.

Pendapat mengenai satu wadah organisasi notaris telah muncul sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris disahkan. Pada waktu undang-undang tersebut--- berupa rancangan yang dibahas di sidang DPR, pembahasan tentang ketentuan satu wadah organisasi notaris tersebut dilakukan secara mendalam. Ada yang menentang dengan berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang berkebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat, ada pula yang mengatakan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mendukung ketentuan tersebut.

Berbagai pendapat yang beragam telah diajukan sehubungan dengan ketentuan satu wadah organisasi notaris dan pada akhirnya disahkannya Undang-Undang Jabatan Notaris membawa serta ketentuan tersebut didalamnya. Organisasi-organisasi beranggotakan notaris yang ada menanggapi ketentuan tersebut secara berbeda-beda. INI mendukung ketentuan tersebut, sedangkan tiga organisasi lainnya tidak demikian. Bagi HNI, Pemori dan ANI ketentuan tersebut dibuat untuk kepentingan satu organisasi saja, yaitu INI. Fakta yang terjadi memang menunjukkan bahwa INI berada dalam posisi paling kuat sebagai satu-satunya organisasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Merasa bahwa hak-hak mereka terlanggar oleh Undang-Undang Jabatan Notaris,

dua dari tiga organisasi tersebut, yaitu HNI dan Pemori, akhirnya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan surat permohonan tanggal 7 Maret 2005 dan 1 Juni 2005. Permohonan yang diajukan adalah agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hampir bersamaan dengan gugatan yang diajukan oleh Pernori dan HNI, terdapat permohonan lain yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh lima orang notaris di Jakarta, Bekasi dan Tangerang yang juga meminta pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili kedua permohonan tersebut secara bersamaan dan sekaligus, dibawah nomor perkara 009-014/PUU-III/2005. Pernori dan HNI sebagai pemohon I dan lima orang notaris yang menyampaikan permohonan secara pribadi sebagai pemohon II.

Permohonan yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi oleh kedua pemohon tersebut diatas bukan hanya memperlmasalahkan satu wadah organisasi notaris, tetapi juga memperlmasalahkan beberapa pasal lainnya yang dianggap merugikan jabatan notaris itu sendiri. Walaupun demikian, keduanya memasukkan ketentuan satu wadah organisasi notaris sebagai salah satu alasan mereka mengajukan permohonan untuk menguji Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pemohon I berpendapat bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris telah melanggar hak-hak mereka untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hak-hak mana yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵ Pemohon II berpendapat bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris disusun sedemikian rupa oleh pembuat Undang-Undang untuk memperkuat eksistensi INI. Dengan kata lain, Pemohon II menganggap hal tersebut merupakan sebuah rekayasa untuk kepentingan INI.¹⁶ Namun pemohon II pada dasarnya menyatakan setuju dengan adanya satu wadah bagi notaris, asalkan tidak dibuat seolah-olah wadah tersebut adalah INI. Pemohon I meminta agar

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun1945, Jakarta, 13 September 2005, hlm 9-10.

¹⁶ Ibid, hlm.46.

ketentuan tersebut dinyatakan untuk tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat, sedangkan pemohon II meminta agar bunyi ketentuan tersebut diubah. Dalam pernyataannya, pemohon II terlihat mendukung ide dibentuknya satu wadah baru yang nantinya membawahi keempat organisasi beranggotakan notaris yang ada saat ini.

Selain pendapat mengenai ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diajukan para pemohon, juga terdapat pendapat dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah dalam hal ini berpendapat bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang melanggar keberadaan organisasi Jabatan Notaris dan tidak ditentukan bahwa INI adalah satu-satunya organisasi notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris justru memberikan kebebasan kepada notaris untuk berserikat, berkumpul dan memberikan pendapat dalam ketentuan adanya satu wadah organisasi notaris. Adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat menciptakan adanya satu sikap dan satu pedoman diantara para notaris.¹⁷

Permohonan pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 september 2005. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan berbagai pertimbangan berkaitan dengan ketentuan satu wadah organisasi notaris. Mahkamah Kostitusi berpendapat bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris tidak bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya wadah bagi profesi notaris yang ditentukan dalam undang-undang justru memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Ketentuan tersebut dibuat justru untuk melindungi masyarakat karena dengan adanya satu wadah berarti adanya satu standar kualitas pelayanan publik yang dalam pelaksanaannya akan mempermudah pengawasan pemerintah terhadap notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak cukup beralasan.¹⁸ Mahkamah Konstitusi pada akhir putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk mencabut ataupun merubah beberapa pasal

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, op.cit, hlm. 90-92.

¹⁸ Ibid, hlm. 125-127.

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, organisasi-organisasi HNI, Pernori, dan ANI mengajukan permohonan gugatan kepada Mahkamah Agung. Permohonan gugatan ini diajukan oleh HNI, Pernori dan ANI sebagai para penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum sebagai tergugat I dan INI sebagai tergugat II. Permohonan gugatan ini sebenarnya telah diajukan sejak tanggal 7 Agustus 2002, jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris, namun Mahkamah Agung baru memutus permohonan gugatan tersebut pada tanggal 2 Desember 2005. Permohonan gugatan dari para penggugat berisikan keberatan terhadap Surat Edaran Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C.PW.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 Tentang Surat Rekomendasi Untuk Pindah Wilayah Kerja Notaris Dan Hasil Ujian Kode Etik Notaris dan memohon hak uji materiil atas surat edaran tersebut. Dalam permohonan gugatannya, para penggugat menyatakan bahwa Surat Edaran yang menyebutkan hanya mengakui surat rekomendasi dan hasil ujian kode etik dari INI tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 Tentang Pembinaan Notaris yang mengakui dan menghormati keberadaan organisasi profesi notaris selain INI. Gugatan tersebut dijawab oleh tergugat I dengan mengemukakan bahwa keberadaan organisasi-organisasi selain INI tetap diakui, walaupun departemen hanya menerima surat rekomendasi dan hasil ujian kode etik dari INI, sehingga Surat Edaran tersebut tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman yang dimaksud oleh para penggugat.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh mereka yang tidak setuju pada ketentuan satu wadah organisasi notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada akhirnya, badan peradilan di Indonesia berpendapat bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan yang terjadi pada saat ini, semua organisasi-organisasi beranggotakan notaris selain INI tetap diakui keberadaannya. INI

sendiri masih terlihat sebagai organisasi jabatan notaris yang paling aktif menyelenggarakan kegiatan maupun melakukan hubungan dengan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum yang saat ini membawahi bidang kenotariatan.

2.8 Bentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Bagi Organisasi Notaris.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa organisasi notaris adalah organisasi profesi notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Dengan demikian, bentuk perkumpulan yang berbadan hukum adalah suatu syarat bagi organisasi notaris, atau dengan kata lain undang-undang menuntut suatu keharusan bagi organisasi profesi notaris agar berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Beberapa pendapat tentang ketentuan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa perkumpulan yang berbadan hukum akan membawa manfaat yang lebih baik bagi organisasi notaris. Sebagai suatu perkumpulan, organisasi notaris akan mempunyai struktur organisasi dan organ-organ perantara yang jelas. Selanjutnya, bentuk badan hukum membuat organisasi notaris diakui sebagai subjek hukum. Hal ini berarti organisasi notaris dapat melakukan tindakan hukum melalui perantara organnya, termasuk menggugat, digugat, menuntut dan dituntut di muka pengadilan.

Adanya ketentuan demikian menyebabkan organisasi notaris yang diakui oleh Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Hal ini menimbulkan kontra bagi sebagian orang yang bergabung dalam organisasi yang beranggotakan notaris yang tidak berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Mereka menilai bahwa ketentuan tersebut sengaja dibuat sehingga menunjuk pada organisasi yang telah berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Perlu diketahui, bahwa hingga saat ini satu-satunya dari keempat organisasi beranggotakan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum hanya INI, sedangkan yang lain tidak demikian.

2.9 Beberapa Organisasi Beranggotakan Notaris Sebagai Suatu Perkumpulan.

Organisasi-organisasi beranggotakan notaris yang ada pada saat ini pada awalnya didirikan oleh beberapa orang notaris dan mempunyai tujuan yang pada umumnya adalah untuk membantu kemajuan jabatan notaris. Bila kita lihat tujuan pendirian organisasi beranggotakan notaris yang ada saat ini, maka pada akhirnya tujuan dibentuknya organisasi-organisasi ini sebenarnya berpengaruh untuk kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan jabatan notaris adalah jabatan yang berhubungan langsung dengan publik, artinya kemajuan yang dicapai oleh jabatan notaris pada akhirnya akan membawa manfaat bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang terjadi di masyarakat.

Organisasi beranggotakan notaris yang ada saat ini didirikan dengan adanya kepentingan bersama, tujuan bersama, kehendak bersama dan adanya kerjasama antar anggotanya untuk mencapai tujuan, kehendak, dan kepentingan mereka dalam mendirikan organisasi tersebut. Pada umumnya, semua organisasi beranggotakan notaris bertujuan semata-mata untuk memajukan dan mengembangkan jabatan notaris itu sendiri. Tujuan lainnya mengapa organisasi-organisasi beranggotakan notaris didirikan juga untuk menampung aspirasi para anggotanya yang terdiri dari para notaris. Sebagai contoh dari beberapa tujuan organisasi beranggotakan notaris yang tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing misalnya INI yang bertujuan antara lain mengupayakan terwujudnya kepastian hukum, mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu dalam bidang kenotariatan pada khususnya, menjaga martabat dan meningkatkan mutu notaris. Sebagai suatu perkumpulan, saat ini INI maupun ketiga organisasi lainnya sama-sama mempunyai pengurusan yang melakukan berbagai aktivitas organisasi-organisasi tersebut. Semua organisasi beranggotakan notaris mempunyai pengurus yang berada ditingkat pusat, wilayah (propinsi) dan daerah (kota/kabupaten). Selain itu INI mempunyai dewan kehormatan, yang berada di tingkat pusat, wilayah dan daerah, yang mengawasi pelaksanaan jabatan notaris oleh anggotanya dan pengurus dapat juga menunjuk penasihat apabila

dirasakan perlu adanya penasihat dalam menjalankan kegiatan kepengurusan organisasi. Selain INI, ada juga organisasi lain yang mempunyai dewan kehormatan, sebagai contoh yaitu Pernori yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan bahwa dalam struktur organnya juga terdapat dewan kehormatan.

Selain keanggotaan dan organ yang menjalankan organisasi, perlu dilihat pula mengenai kantor dan tempat kedudukan, yang juga harus ada untuk memenuhi syarat sebagai suatu perkumpulan. INI, HNI dan ANI mempunyai tempat kedudukan di Jakarta, sedangkan Pernori bertempat kedudukan di Bekasi dan masing-masing mempunyai kantor pengurus di tempat kedudukannya tersebut. Namun demikian, selain kantor pengurus yang berada di tempat kedudukannya, organisasi INI mempunyai kantor sekretariat hampir di setiap daerah di wilayah Indonesia, dikarenakan anggotanya sudah menyebar di berbagai daerah dan sudah mempunyai pengurus wilayah dan daerah, sehingga dibuat adanya kantor sekretariat pengurus di setiap daerah atau wilayah yang terdapat pengurusnya tersebut.

2.10 Status Badan Hukum Organisasi-Organisasi yang Beranggotakan Notaris

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa organisasi Notaris adalah organisasi jabatan yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hokum dianggap sebagai suatu persyaratan bagi wadah organisasi notaris. Artinya, bentuk perkumpulan yang berbadan hukum merupakan suatu keharusan bagi oraganisasi notaris yang nantinya akan diakui oleh undang-undang tersebut.

Saat ini, tidak semua organisasi beranggotakan notaris mempunyai status sebagai badan hukum. Diantara INI, HNI, Pernori dan ANI, yang telah mempunyai status badan hukum yang disahkan oleh menteri hanyalah INI. Status badan hukum INI telah diperoleh semenjak organisasi tersebut didirikan pada tahun 1908 berdasarkan Gouverments Besluit (penetapan pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia tanggal 17 April 2006 nomor

C-18.HT.01.06 TH. 2006, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2006 nomor 39, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9/2006. sedangkan HNI, Pernori dan ANI saat ini belum memperoleh status sebagai badan hukum, melainkan hanya terdaftar di Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi kemasyarakatan. Sebagai organisasi kemasyarakatan, ketiganya termasuk dalam golongan organisasi berdasarkan kesamaan profesi, yang mana anggota-anggotanya membentuk suatu organisasi berdasarkan kesamaan profesi yang mereka jalankan. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, maka ketiga organisasi tersebut tidak tunduk kepada peraturan mengenai perkumpulan yang berbadan hukum, melainkan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam praktiknya, organisasi kemasyarakatan hanya perlu mendaftarkan diri ke Departemen Dalam Negeri tanpa diharuskan memenuhi unsur-unsur perkumpulan yang berbadan hukum. Selain itu, tujuan dari organisasi kemasyarakatan bisa berupa apa saja asalkan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁹

Ketentuan yang mengharuskan organisasi notaris berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum ini dianggap sebagai ketentuan untuk mengangkat INI sebagai organisasi notaris yang diakui oleh undang-undang, karena INI adalah satu-satunya organisasi beranggotakan notaris yang mempunyai status badan hukum tersebut. Pada perkara pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi, Pemohon I (Pernori dan HNI) menyatakan bahwa merekapesimis akan memperoleh status badan hukum dikarenakan status badan hukum bagi organisasi notaris berhubungan erat dengan ketentuan satu wadah organisasi notaris.²⁰ Bila mereka mendapatkan status badan hukum tentunya akan memenuhi syarat sebagai organisasi notaris yang dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga

¹⁹ www.ormas-online.com, Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm 5.

ada beberapa organisasi yang mungkin akan menjadi organisasi notaris yang disyaratkan Undang-Undang jabatan Notaris. Sedangkan Pemohon II dalam perkara tersebut yaitu lima orang notaris yang memohon secara pribadi, menyatakan bahwa ketentuan tersebut dibuat agar hanya INI yang dapat diakui sebagai organisasi notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²¹ Karena status INI adalah badan hukum sedangkan organisasi beranggotakan notaris yang lain tidak berbadan hukum.

Bagi beberapa orang yang berhubungan dengan jabatan notaris, bentuk badan hukum bagi organisasi notaries sebenarnya akan membawa manfaat yang lebih baik bagi jalannya organisasi tersebut. Dengan adanya status badan hukum tersebut organisasi notaris akan menjadi lebih baik dengan mempunyai kekayaan sendiri, tujuan sendiri, kepentingan sendiri dan organisasi yang teratur. Bila organisasi notaris berbentuk badan hukum maka organisasi tersebut sudah menjadi subjek hukum dan dapat melakukan lalu lintas hukum serta mempunyai hak dan kewajibannya sendiri. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia sendiri saat ini dalam hubungan dengan organisasi notaris memakai syarat yang dinyatakan dalam undang-undang yang mengharuskan oorganisasi notaris berbentuk badan hukum dan karena saat ini satu-satunya organisasi yang berbadan hukum adalah INI maka dalam kaitan antara organisasi notaris dengan departemen, departemen selalu berhubungan dengan INI seperti untuk surat rekomendasi, hasil ujian kode etik maupun unsur organisasi dalam majelis pengawas notaris.

Hal lain yang berkaitan dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa organisasi notaris adalah organisasi profesi notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum adalah jenis badan hukum yang sesuai dengan organisasi notaris. Hingga saat ini satu-satunya organisasi profesi notaris yang berbadan hukum hanya INI dan bentuk badan hukum INI bila dilihat dari pendiriannya merupakan badan hukum privat. Hal ini dikarenakan pendirian INI dilakukan oleh beberapa orang yang berprofesi sebagai notaris, pendaftaran badan hukumnya pun dilakukan oleh pengurus organisasi tersebut. Bila dilihat tujuan dari organisasi tersebut, yaitu memajukan dan mengembangkan jabatan notaris dan menjaga

²¹ *Ibid*, hlm 46.

keluhuran jabatan tersebut serta mengupayakan adanya kepastian hukum., maka pada akhirnya tujuan organisasi tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat luas yang menggunakan jasa notaris dalam perbuatan hukumnya. Jadi, tujuannya tidak hanya sekedar untuk kepentingan anggota tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, walaupun tidak diuraikan secara jelas bahwa tujuannya tersebut adalah untuk masyarakat umum. Penempatan kepentingan masyarakat dalam tujuan organisasi notaris berhubungan dengan pengertian notaris sebagai profesi yang luhur, sehingga dalam pelaksanaan jabatan notaris harus senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu dan hal tersebut harus termasuk dalam tujuan organisasi notaris sebagai wadah berkumpul bagi seluruh notaris yang menjalankan jabatannya tersebut.

Sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Belanda (Staatsblad 1999 nomor 190) yang juga menganut system hukum Latin sebagaimana Indonesia, disebutkan secara jelas dalam undang-undang bahwa KNB adalah satu-satunya organisasi notaris dan merupakan badan hukum publik. Penyebutan secara jelas dalam undang-undang bahwa KNB adalah badan publik menjadikan KNB sebagai perkumpulan yang langsung ditunjuk berdasarkan undang-undang sebagai badan publik dan dengan demikian tujuannya pun jelas harus melindungi masyarakat, yang pencapaian tujuannya dilakukan dengan memajukan dan mengembangkan keprofesian notaris di negara tersebut.

Jenis badan hukum bagi organisasi notaris di Indonesia, walaupun berbentuk badan hukum privat, namun tetap dalam pelaksanaan kegiatannya berpengaruh pada kepentingan masyarakat luas yang menggunakan jasa notaris dalam perbuatan hukumnya. Hingga saat ini, tujuan organisasi belum menyebutkan secara jelas bahwa organisasi pun menempatkan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya, hanya disebutkan bahwa organisasi bertujuan menjamin kepastian hukum saja.

2.11 Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Dengan Adanya Beberapa Organisasi Beranggotakan Notaris

Penetapan dan penegakkan kode etik merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan ketentuan mengenai organisasi notaris dalam undang-

undang Jabatan Notaris. Sudah selayaknya suatu organisasi profesi mempunyai suatu kode etik untuk mengatur perilaku anggotanya. Pada akhirnya, keberadaan kode etik selain untuk menjaga keluhuran profesi itu sendiri juga akan melindungi masyarakat luas yang dilayani oleh profesi yang bersangkutan. Mengingat pentingnya keberadaan kode etik dalam salah satu, maka Undang-Undang Jabatan Notaris telah menyebut kode etik dalam salah satu ketentuan yang berhubungan dengan organisasi notaris, yaitu bahwa notaris menetapkan dan menegakkan kode etik.

Ketentuan mengenai penetapan dan penegakkan kode etik dapat dikatakan sebagai suatu syarat lain bagi organisasi notaris yang diakui oleh undang-undang. Organisasi notaris yang dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris harus mempunyai suatu kode etik yang mengikat para anggotanya. Selain itu, harus ada upaya penegakkan kode etik dari organisasi notaris. Salah satu upaya penegakkan misalnya adanya suatu badan dalam organisasi yang mengawasi jalannya kode etik dan menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh anggota organisasi tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bahwa organisasi notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai pengertian sebagai organisasi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Pengertian sebagai organisasi profesi disini berarti mengharuskan adanya suatu kode etik. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, juga disebutkan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik. Jadi dapat diartikan bahwa organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris harus mempunyai kode etik dan harus terlihat adanya usaha untuk menegakkan kode etik yang dibuatnya tersebut.

Penetapan kode etik notaris yang pertama kali ditetapkan oleh INI dalam Kongres di Surabaya pada tahun 1974. pada waktu itu INI merupakan satu-satunya organisasi beranggotakan notaris yang ada di Indonesia. Seiring dengan makin berkembangnya jabatan notaris, maka kode etik yang ditetapkan oleh INI mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan situasi perkembangan yang terjadi. Sebagai contoh, jumlah notaris di Indonesia yang semakin banyak membuat persaingan antar notaris semakin kuat, terutama di

kota-kota besar, sehingga untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat yang akan mempengaruhi hubungan sesama notaris maka pengaturan kode etik pun dibuat lebih terperinci, terutama masalah kewajiban dan larangan bagi anggota untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan INI terakhir kali melakukan perubahan pada kode etiknya setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu melalui Kongres Luar Biasa yang dilakukan di Bandung pada tahun 2005. Selain INI, organisasi beranggotakan notaris yang juga telah menetapkan kode etik bagi anggotanya adalah INI. Kode etik INI tersebut ditetapkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1998.²²

Kode etik notaris dalam penerapannya di dunia kenotariatan mempunyai peran yang penting. Ketentuan-ketentuan kode etik notaris bahkan telah diperkenalkan kepada para mahasiswa program kenotariatan sejak mereka masih mengikuti perkuliahan. Saat ini, kode etik notaris merupakan salah satu yang diberikan pada mahasiswa dan telah masuk dalam kurikulum program kenotariatan di semua universitas yang mengadakan program tersebut. Pemberian materi kode etik notaris kepada mahasiswa kenotariatan dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui pentingnya menjaga keluhuran profesi yang mungkin akan disandangnya kelak, sehingga pengetahuan yang baik tentang adanya kode etik notaris diberikan sejak dini. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap menghadapi ujian kode etik yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh surat pengangkatan sebagai notaris, surat pengangkatan mana akan dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bila lulusan program kenotariatan telah memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pada saat ini, materi kode etik notaris yang diberikan mahasiswa program kenotariatan di seluruh universitas yang mengadakan program tersebut adalah materi kode etik yang ditetapkan oleh INI. Begitu pula dengan ujian kode etik notaris untuk memenuhi syarat pengangkatan notaris diadakan oleh INI. Begitu pula dengan ujian kode etik notaris untuk memenuhi syarat pengangkatan notaris diadakan oleh INI secara rutin dua kali dalam setahun. Hal ini berkaitan dengan surat edaran menteri kehakiman yang menyatakan bahwa departemen hanya

²² EY. Kanter, *op.cit.*, hlm, 154-157.

menerima hasil ujian kode etik notaris yang dikeluarkan oleh INI, sehingga seluruh lulusan program kenotariatan harus mengikuti ujian kode etik notaris yang diadakan oleh INI tersebut.

Adanya surat edaran menteri kehakiman sebagaimana tersebut diatas membuat setiap lulusan program kenotariatan harus mendaftar menjadi anggota luar biasa INI, keanggotaan mana akan berubah statusnya menjadi anggota biasa apabila ia telah diangkat menjadi seorang notaris. Dengan demikian, semua lulusan program kenotariatan ataupun notaris diharuskan menjadi anggota INI setelah beredarnya surat edaran menteri kehakiman tersebut, yaitu pada tahun 2002. berbeda dengan keadaan saat ini yang mengharuskan setiap lulusan program kenotariatan maupun notaris untuk menjadi anggota INI, sebelum beredarnya surat edaran tersebut pada tahun 2002, setiap lulusan program kenotariatan yang hendak memperoleh surat pengangkatan dari departemen bisa saja mengikuti ujian kode etik dari HNI, yang merupakan organisasi profesi notaris diluar INI yang mempunyai kode etik, sehingga hasil ujian kode etik yang mereka pergunakan sebagai syarat pengangkatan, begitu pula dengan surat rekomendasinya, dimungkinkan untuk tidak berasal dari INI. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa munculnya surat edaran menteri kehakiman tersebut diatas telah membawa perubahan dalam hal pelaksanaan dan penerapan kode etik notaris sekaligus terhadap keanggotaan organisasi profesi notaris saat itu yang berlangsung hingga saat ini.

2.12 Pelaksanaan Pengawasan Bagi Notaris

Sebagai pejabat publik, notaris membutuhkan pengawasan dalam melaksanakan jabatannya yang pada dasarnya adalah pelayanan kepada publik. Pentingnya pengawasan ini lebih disadari sejak penambahan jumlah notaris yang semakin banyak sejak profesi ini dikenal pertama kalinya di Indonesia.

Pada awalnya, pengawasan terhadap notaris dibentuk oleh organisasi profesi notaris, yaitu INI. Organisasi ini membentuk suatu badan pengawas yang dikenal dengan nama Majelis Kehormatan yang tugas dan wewenangnya antara lain mengawasi perilaku para notaris dalam menjalankan jabatannya serta menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu apabila ada notaris yang terbukti tidak

menjalankan jabatannya dengan baik dan melakukan pelanggaran kode etik sehingga menjatuhkan nama baik jabatan notaris di mata masyarakat ataupun merugikan masyarakat itu sendiri. Dalam perkembangannya, nama Majelis Kehormatan berubah menjadi Dewan Kehormatan. Selain organisasi INI, organisasi HNI yang juga mempunyai kode etik juga mempunyai dewan kehormatan, sebagaimana ternyata dalam kode etiknya. Begitu pula Pernori yang menyatakan adanya dewan kehormatan dalam susunan organisasinya, sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya.

Kesadaran untuk membentuk suatu badan pengawas dalam organisasi profesi notaris membuktikan bahwa semakin kuat keinginan dari para notaris itu sendiri untuk menjaga nama baik profesi yang disandangnya. Sayangnya pembentukan badan pengawas oleh masing-masing organisasi tersebut belum cukup untuk mengawasi keseluruhan notaris di Indonesia. Badan pengawas dalam organisasi profesi notaris hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap para notaris yang merupakan anggotanya saja. Misalnya, Dewan Kehormatan INI hanya dapat mengawasi dan memberikan sanksi pelanggaran bagi notaris yang merupakan anggota INI, begitu pula halnya dengan organisasi-organisasi lainnya pengawasan yang dilakukan pun merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang berkaitan dengan kode etik organisasi yang bersangkutan. Pembentukan badan pengawas dalam organisasi profesi notaris belum dapat mencakup seluruh notaris di Indonesia dengan keanggotaan organisasi yang berbeda-beda, sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap semua notaris yang terdapat di Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap kinerja notaris dalam hal pekerjaan sehari-harinya seperti pengerjaan minuta akta serta protokol lainnya, dulu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri di wilayah tempat kedudukan notaris berada. Setiap tahunnya, Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa notaris telah melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan.

Pemikiran akan dibutuhkannya suatu badan pengawas tersendiri yang bersifat universal yang dapat mengawasi semua notaris kemudian diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 67 undang-undang

tersebut menyebutkan secara jelas bahwa pengawasan dilakukan oleh menteri yang membawahi bidang kenotariatan yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasannya tersebut, menteri membentuk suatu badan yang disebut sebagai Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pemerintah, akademisi/ahli dan organisasi notaris, diharapkan akan dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap para notaris. Undang-undang menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris bukan hanya mengawasi notaris dalam melaksanakan jabatannya tetapi juga mengawasi perilaku notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari tiga tingkatan, yaitu pusat, wilayah dan daerah yang masing-masing mengawasi notaris di tingkat nasional, propinsi dan kota/kabupaten. Saat ini , seluruh Majelis Pengawas Notaris di tingkat wilayah telah terbentuk, sedangkan di tingkat daerah belum semuanya terbentuk.

Keberadaan unsur organisasi notaris dalam Majelis Pengawas Notaris dirasakan sebagai hal yang cukup membantu dalam pelaksanaan pengawasan bagi notaris, misalnya apabila ada seorang notaris yang diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris maka insur organisasi notaris tersebut dapat mengkaji permasalahan yang terjadi dan melakukan upaya-upaya untuk menjaga agar hal yang serupa tidak terulang kembali, yang saat ini dilakukan dengan cara sosialisasi permasalahan tersebut pada para anggotanya. Antara organisasi dan Majelis Pengawas Notaris juga dianggap mempunyai kaitan yang erat karena keduanya ingin membina atau menciptakan agar notaris itu betul-betul menegakkan Kode Etik Notaris atau melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada awalnya adanya unsur organisasi notaris dalam Majelis Pengawas Notaris dikhawatirkan akan membuat pembentukan Majelis Pengawasan Notaris tidak bisa segera dilaksanakan, karena belum ditentukan satu wadah organisasi notaris yang dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris dengan adanya unsur organisasi notaris didalamnya juga merupakan hal yang diperdebatkan dalam kaitan dengan ketentuan satu wadah organisasi notaris. Setelah Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku, muncul suatu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: M.

02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa unsur organisasi notaris dalam Majelis Pengawas Notaris adalah dari para anggota INI sesuai dengan tingkatannya baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Peraturan menteri tersebut seolah-olah telah menetapkan bahwa organisasi notaris yang dimaksud undang-undang adalah INI, walaupun hal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dan belum ada peraturan pelaksana undang-undang yang menetapkan hal tersebut. Hingga saat ini, pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas masih dilakukan berdasarkan peraturan menteri tersebut diatas. Walaupun unsur organisasi notaris seluruhnya berasal dari anggota INI yang diusulkan oleh organisasi tersebut, namun belum ada permasalahan yang terjadi karena hal tersebut.

Dengan adanya unsur organisasi notaris dalam Majelis Pengawas Notaris, peranan organisasi profesi notaris dalam pengawasan notaris bukan hanya sekedar pengawasan internal dalam organisasi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan organisasi, tetapi juga unsur organisasi turut melakukan pengawasan eksternal untuk masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dengan adanya unsur organisasi tersebut dalam Majelis Pengawas Notaris. Pasal 12 ayat (3) Anggaran dasar INI tahun 2006 menjelaskan pengawasan internal oleh Dewan Kehormatan dilakukan terhadap anggota organisasi terhadap masalah-masalah kode etik yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat. Di sisi lain, Majelis Pengawas Notaris mengawasi pelaksanaan perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris untuk masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau pengawasan eksternal yang dilakukan di luar keorganisasian profesi notaris. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M 39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris , bahwa Majelis Pengawas Notaris menjalankan tugasnya untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada notaris yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Adanya pengawasan dari dua lembaga tersebut menjadikan pengawasan notaris pun

dilakukan bukan hanya pengawasan secara umum saja tetapi juga pengawasan secara individual yang menyangkut perilaku notaris di dalam dan di luar pelaksanaan jabatannya. Dengan adanya pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan organisasi profesi notaris di dalamnya, maka diharapkan jabatan notaris akan dilaksanakan dengan lebih baik sehingga pada akhirnya akan membawa manfaat bagi jabatan notaris itu sendiri maupun bagi masyarakat.

2.13 Keberadaan Beberapa Organisasi Beranggotakan Notaris Yang Tidak Berbentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Mengenai Keharusan Organisasi Profesi Jabatan Notaris Berbentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris

Sebelum membahas tentang bentuk perkumpulan bagi organisasi notaris, maka terlebih dahulu harus dibedakan antara pengertian perkumpulan dan organisasi. Keduanya memiliki definisi yang berbeda walaupun sekilas terlihat sama. Perkumpulan merupakan suatu wadah berkumpulnya orang-orang yang mempunyai kepentingan yang dapat dicapai dengan adanya kerjasama di antara mereka. Untuk dapat disebut sebagai suatu perkumpulan maka wadah ini harus memenuhi syarat perkumpulan yang berupa kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan adanya kerjasama. Selain itu, wadah yang disebut sebagai suatu perkumpulan adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur adanya anggota, adanya organisasi, adanya maksud dan tujuan serta adanya tempat kedudukan. Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa organisasi merupakan bagian dari perkumpulan.

Pengertian organisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah²³

“1. Kesatuan (susunan, dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang, dan sebagainya) di perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu;

2. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.”

Organisasi merupakan suatu badan yang terdiri dari orang-orang yang menjalankan suatu perkumpulan seperti pengurus dan rapat anggota. Para

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm 803

pengurus ini merupakan orang-orang yang mengelola perkumpulan. Jadi, pengertian suatu perkumpulan mencakup pengertian suatu organisasi sedangkan suatu organisasi belum tentu merupakan suatu perkumpulan karena untuk disebut suatu perkumpulan harus memenuhi semua syarat dan unsur sebagai mana sudah diuraikan diatas.

Bentuk perkumpulan yang berbadan hukum bagi organisasi notaris dimaksudkan agar organisasi notaris mempunyai keanggotaan, struktur organisasi, serta maksud dan tujuan yang jelas. Selain itu bentuk badan hukum akan menjadikan organisasi notaris mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggota serta tujuan dan kepentingan sendiri. Status badan hukum juga akan memperjelas posisi para pengurus organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi tersebut untuk kepentingan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebagai organisasi yang berbadan hukum, para pengurus organisasi notaris dapat melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mewakili organisasi, termasuk mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, Sebagai sebuah perkumpulan, maka organisasi notaris harus memenuhi unsur-unsur perkumpulan yaitu mempunyai anggota, organisasi, maksud dan tujuan, serta tempat kedudukan.²⁴ Bagi organisasi notaris, bentuk perkumpulan dapat terpenuhi dengan cara :

1. Mempunyai anggota.

Anggota organisasi notaris tentunya harus meliputi seluruh notaris yang bekerja di wilayah Indonesia. Semua notaris tentunya akan diharuskan menjadi anggota organisasi notaris ini, karena organisasi notaris memang dibentuk untuk menghimpun seluruh notaris di Indonesia dalam satu wadah organisasi

2. Mempunyai organisasi dengan adanya struktur organisasi, pengurus dan rapat anggota.

Struktur organisasi dalam organisasi notaris harus jelas. Adanya pengurus dengan tingkatan dan pembagian tugas yang jelas serta adanya rapat anggota untuk memilih pengurus serta membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan organisasi merupakan suatu keharusan, sehingga tanggung jawab

²⁴ Herlien Budiono, Beberapa Catatan., *op.cit*, hlm 68-70

pengurus terhadap para anggota maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan organisasi akan lebih jelas. Baik itu pada tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah maupun pada tingkat Pengurus Wilayah. Begitu pula program kerja yang dijalankan akan lebih baik dengan adanya struktur organisasi ini.

3. Mempunyai maksud dan tujuan.

Maksud dan tujuan organisasi notaris yang ideal sebagai organisasi profesi, selain untuk kepentingan para anggotanya, juga harus mengakomodir kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan adanya beberapa organisasi beranggotakan notaris yang ada pada saat ini, apabila melihat struktur keorganisasian, keanggotaan serta maksud dan tujuan, maka sebenarnya semua organisasi tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu perkumpulan dengan terpenuhinya semua unsur-unsur perkumpulan sebagaimana disebutkan tersebut diatas. Semua organisasi profesi notaris mempunyai anggota, struktur organisasi, maksud dan tujuan serta tempat kedudukan, walaupun tidak semua organisasi tersebut mempunyai struktur yang lengkap.

Perkumpulan organisasi notaris merupakan suatu perkumpulan profesi yang bertujuan untuk menjaga eksistensi jabatan notaris. Semua kegiatan dari suatu perkumpulan profesi adalah untuk membangun profesi notaris agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan pada akhirnya tujuan tersebut akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang merupakan pengguna jasa notaris. Perkumpulan profesi tentunya berbeda dari perkumpulan-perkumpulan lainnya yang bisa saja bertujuan lain yang bukan hanya semata-mata untuk kemajuan profesi. Berbeda dengan beberapa organisasi beranggotakan notaris yang hanya tergolong sebagai organisasi kemasyarakatan, maka organisasi-organisasi tersebut bisa saja mempunyai tujuan lain selain memajukan profesi notaris, selama tidak bertentangan dengan tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan nasional yang dimaksud adalah untuk turut serta dalam pembangunan nasional, sehingga suatu organisasi kemasyarakatan dapat bertujuan apa saja asalkan tujuannya tersebut dapat

menunjang pembangunan nasional. Selain untuk memajukan profesi notaris sendiri, organisasi profesi notaris yang merupakan organisasi kemasyarakatan dapat juga memasukan tujuan lainnya seperti tujuan sosial atas tujuan lainnya yang tidak berkaitan sama sekali dengan jabatan notaris.

Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Di *Nederlandsch-Indie* menyebutkan bahwa suatu perkumpulan dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan bahwa Organisasi Notaris diharuskan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Dengan demikian, Organisasi Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum sebagaimana badan hukum lainnya, baik syarat berdasarkan doktrin maupun syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Syarat berdasarkan doktrin yang harus dipenuhi adalah adanya harta kekayaan yang terpisah, tujuan tertentu, kepentingan sendiri serta adanya organisasi yang teratur.²⁵ Selain syarat yang disebutkan berdasarkan doktrin tersebut, di Indonesia masih diperlukan terpenuhinya syarat yang ditetapkan undang-undang yaitu berupa pengesahan status badan hukum oleh pejabat yang berwenang. *Staatsblad* 1870 Nomor 64 yang berisikan pengaturan mengenai perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum menyatakan bahwa pengesahan dilakukan oleh gubernur jenderal pada masa itu. Saat ini pengesahan badan hukum bagi perkumpulan diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di antara empat organisasi beranggotakan notaris yang ada saat ini, INI merupakan satu-satunya yang mempunyai status badan hukum yang telah disahkan oleh menteri, sedangkan organisasi lainnya terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berstatus badan hukum. Dengan demikian, para pengurus INI dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mewakili organisasi tersebut, sedangkan para pengurus organisasi di luar INI tidak dapat melakukan tindakan mewakili organisasi atau dengan kata lain tindakan pengurus tidak dianggap mewakili organisasi dan hanya mengikat para pengurus secara pribadi saja. Dengan adanya status badan hukum pada organisasi INI, maka hal tersebut menjadikan INI sebagai organisasi yang paling memenuhi syarat untuk menjadi organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Syarat

²⁵ Ali Ridho, *op.cit.*, hlm45-49.

bahwa organisasi notaris harus berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, sehingga dengan adanya beberapa organisasi beranggotakan notaris, maka harus dilihat apakah semuanya mempunyai status badan hukum yang disyaratkan oleh Undang-undang. Dengan adanya beberapa organisasi yang tidak berstatus badan hukum, maka organisasi-organisasi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hal lain yang perlu dicermati berkaitan dengan status badan hukum bagi organisasi notaris adalah jenis badan hukum organisasi notaris. Organisasi notaris merupakan badan hukum privat, karena pendiriannya bukan didirikan oleh pemerintah dan tujuan organisasinya adalah untuk kepentingan para anggotanya yang semuanya adalah notaris, dengan demikian, organisasi notaris merupakan badan hukum privat. Walaupun status badan hukumnya merupakan badan hukum privat, namun keberadaan organisasi notaris ini tetap harus memikirkan kepentingan masyarakat umum dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya adalah melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan akta otentik sehingga sudah seharusnya organisasi notaris dalam pelaksanaan kegiatannya mementingkan kepentingan masyarakat umum yang dilayani oleh para anggotanya.

Bila dibandingkan dengan negara Eropa Kontinental lainnya, ada juga organisasi notaris yang ditetapkan sebagai badan publik oleh undang-undang. Organisasi notaris yang secara nyata ditetapkan sebagai badan publik contohnya adalah Organisasi Notaris di negara Belanda, yakni KNB. Status badan publik KNB ditetapkan langsung dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Belanda (*Staatsblad/* Nomor 190 tanggal 3 April 1999). Ketentuan tersebut diikuti dengan pengaturan tentang tata kerja organisasi ini yang juga tercantum dalam undang-undang, sehingga makin mengukuhkan kedudukannya sebagai badan publik. Dengan demikian, organisasi ini jelas harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan kinerjanya. Hal tersebut sudah merupakan keharusan karena status badan publiknya telah tertera jelas dalam undang-undang, selain bahwa memang organisasi tersebut beranggotakan seluruh

notaris Belanda yang profesinya menuntut adanya suatu pelayanan kepada masyarakat. Bercermin pada hal-hal tersebut, walaupun di Indonesia status badan hukum notaris bukan merupakan badan hukum publik, namun keberadaan organisasi ini harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan anggotanya saja.

Selama ini, peranan Organisasi Notaris di Indonesia memang untuk memajukan profesi notaris yang menjadi anggotanya. Berbagai kerjasama dengan berbagai instansi serta kegiatan-kegiatan anggota seperti rapat anggota dan temu ilmiah memang ditujukan untuk kepentingan anggota, namun secara tidak langsung berbagai kegiatan ini sebenarnya membawa dampak dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Temu ilmiah yang diadakan organisasi misalnya, walaupun ditujukan untuk menambah pengetahuan anggotanya namun pada akhirnya akan menambah kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Hal lainnya yaitu pengadaan kerjasama yang dijalin dengan berbagai instansi pada akhirnya membawa kepastian hukum mengenai peranan notaris dalam perbuatan hukum dalam masyarakat. Disini dapat diambil contoh misalnya penetapan notaris sebagai pembuat akta Perseroan Terbatas (PT) ataupun sebagai pejabat pembuat akta Yayasan yang mengukuhkan bahwa masyarakat dapat menggunakan jasa notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan perseroan terbatas maupun perbuatan yang berkaitan dengan yayasan. Selanjutnya, pengawasan pelaksanaan jabatan notaris yang termaktub dalam kode etik yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris juga akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat.

Saat ini, jenis badan hukum organisasi INI sebagai satu-satunya organisasi beranggotakan notaris yang berbadan hukum masih tergolong badan hukum privat, karena INI didirikan oleh perorangan dan mayoritas tujuannya masih diperuntukan bagi kepentingan anggotanya, walaupun ada tujuan untuk mencapai kepastian hukum yang akan berpengaruh bagi kepentingan masyarakat luas. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa hal yang paling dimungkinkan untuk dilakukan saat ini dalam menyikapi ketentuan adanya satu wadah Organisasi notaris adalah dengan menetapkan INI sebagai satu-satunya Organisasi Notaris di

Indonesia, mengingat organisasi ini telah memenuhi berbagai persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang.

Status badan hukum yang disandang oleh Organisasi Notaris memungkinkan organisasi ini untuk melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan atau laba dalam kegiatannya. Dalam beberapa kegiatan bahkan organisasi seringkali mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan kegiatan itu. Berkaitan dengan tergolongnya organisasi ini sebagai perkumpulan dalam arti sempit (perkumpulan profesi) yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan atau laba, maka mungkin akan membingungkan apakah pencarian keuntungan atau laba ini diperbolehkan atau tidak. Pada dasarnya, pencarian keuntungan atau laba sebenarnya diperbolehkan selama hal tersebut tidak menjadi tujuan utama organisasi tersebut. Artinya, tujuan organisasi harus tetap merupakan perlindungan dan pembinaan pada anggotanya serta melayani kepentingan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari berbagai kegiatan yang dilakukan organisasi digunakan untuk mencapai tujuannya itu, bukan untuk dibagikan kepada pengurusnya. Jadi, keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh organisasi harus digunakan setepat-tepatnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran organisasi dalam rangka melakukan aktifitasnya. Status badan hukum sebenarnya memungkinkan Organisasi Notaris bersifat mandiri, artinya organisasi ini dapat mencari dana sendiri untuk pelaksanaan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus tergantung dari pemerintah ataupun uang anggotanya. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan ditentukannya keharusan bagi Organisasi Notaris untuk berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu pertimbangan bahwa nantinya organisasi ini akan bersifat mandiri. Organisasi Notaris yang beranggotakan para notaris yang merupakan pejabat umum diharapkan dapat berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum.²⁶

Bentuk badan hukum dalam organisasi akan membawa manfaat yang lebih baik, baik itu bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Organisasi Notaris dengan sendirinya akan mempunyai tujuan sendiri yang akan dicantumkan secara jelas dalam anggaran dasarnya, mempunyai

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm 119

kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang yang merupakan kepentingan organisasi yang terpisah dari kepentingan pribadi para anggotanya, mempunyai struktur organisasi yang teratur seperti struktur kepengurusan dan keanggotaan yang jelas dan tentunya mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya. Menyangkut harta kekayaan terpisah ini, maka kekayaan organisasi tidak akan bercampur dengan kekayaan anggota. Adanya harta tersendiri yang merupakan milik organisasi bahkan mengharuskan adanya transparansi dalam penggunaan harta kekayaan organisasi. Adanya transparansi membuat seluruh anggota mengetahui penggunaan harta kekayaan organisasi sehingga para anggota pun dapat turut mengawasi apakah harta kekayaan organisasi tersebut telah digunakan sebenar-benarnya untuk mencapai hal-hal yang menjadi tujuan organisasi. Dengan adanya sifat kemandirian dan keharusan untuk memenuhi unsur-unsur badan hukum tersebut dalam Organisasi Notaris di Indonesia, maka diharapkan organisasi ini akan dapat melaksanakan kegiatannya dengan kinerja yang lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan yang membangun, memajukan dan membina profesi notaris kearah yang lebih baik khususnya serta melindungi dan memenuhi kepentingan masyarakat luas yang menggunakan jasa notaris dalam melakukan perbuatan hukum pada umumnya.

2.14 Relevansi Para Notaris Berhimpun Dalam Suatu Wadah Organisasi Notaris Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Suatu profesi merupakan sebutan bagi orang-orang yang memiliki keahlian tertentu yang mereka dapatkan dengan suatu persiapan atau pendidikan khusus, dimana dengan keahlian tersebut mereka dapat melayani orang lain dalam bidangnya.²⁷ Pada asas hukum publik, bahwa seorang pejabat publik sebelum menjalankan suatu jabatan tertentu harus mengucapkan suatu janji (sumpah) untuk memberikan bantuannya pada orang lain. Begitu pula dengan para penyandang profesi dalam pengertian profesi yang luhur, juga mengucapkan janji

²⁷ Sumaryono, *op. cit*, hlm.32-33

(sumpah) sebelum menjalankan profesinya tersebut.²⁸ Jabatan Notaris dapat disebut sebagai suatu profesi, karena seorang notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengikuti suatu pendidikan tertentu, melaksanakan sumpah jabatan, dan dalam pelaksanaan jabatannya tersebut seorang notaris harus mengutamakan kepentingan masyarakat atau dengan kata lain seorang notaris harus dapat melayani publik dengan baik tanpa harus mencari keuntungan semata. Hal tersebut ternyata dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang notaris bahkan harus dapat melayani masyarakat kurang mampu dengan membuat akta secara cuma-cuma. Dengan demikian, notaris dapat digolongkan sebagai suatu profesi, hanya saja profesi notaris merupakan jabatan yang diberikan oleh negara, dikarenakan seorang notaris dalam melaksanakan profesinya tersebut turut melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara dengan pembuatan akta otentik. Profesi notaris dapat digolongkan sebagai suatu profesi yang luhur. Hal ini dikemukakan oleh E.Y. Kanter yang menyatakan bahwa para pemangku profesi hukum bertugas memberi kepastian hukum kepada klien berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran. Mereka menjalankan profesinya dengan itikad baik dan ikhlas. Karenanya profesi hukum merupakan profesi yang terhormat dan luhur.²⁹ Jabatan notaris termasuk dalam pengertian tersebut.

Sebagai sebuah profesi, adalah suatu keharusan untuk mempunyai suatu organisasi profesi dimana semua orang penyandang profesi yang sama bernaung atau berkumpul. Demikian pula halnya dengan jabatan notaris tentunya harus memiliki organisasi yang menjadi tempat berkumpul, saling bertukar pikiran dan bahkan untuk menetapkan suatu kode etik bagi jabatan notaris serta penegakannya.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa organisasi notaris diartikan sebagai suatu organisasi profesi jabatan notaris berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Kata “organisasi profesi” disini dapat ditafsirkan bahwa organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai suatu organisasi profesi.

²⁸ E.Y. Kanter, *op. cit.*, hlm. 63 sebagaimana dikutip dari buku Daryl koehn, *landasan etika profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 200, hal. 75

²⁹ E.Y. Kanter, *op. cit.*, hlm. 110-111

Suatu organisasi profesi, selain beranggotakan orang-orang penyandang profesi yang sama, juga harus memiliki kode etik untuk mengatur perilaku para anggotanya dalam menjalankan profesi tersebut. Bila dikaitkan dengan keberadaan beberapa organisasi yang beranggotakan notaris yang ada saat ini, maka dapat dilihat bahwa tidak semuanya telah menetapkan suatu kode etik organisasi. Saat ini, yang telah mempunyai kode etik organisasi adalah INI dan HNI, sehingga keduanya dapat digolongkan sebagai sebuah organisasi profesi. Selanjutnya, bila dilihat istilah “organisasi profesi jabatan notaris”, maka dapat dikatakan bahwa organisasi notaris merupakan organisasi jabatan. Artinya, sebagai suatu organisasi jabatan, siapa pun yang menjabat sebagai seorang notaris diharuskan untuk berhimpun dalam organisasi notaris ini, sedangkan di luar jabatannya, seorang notaris dapat bergabung dengan organisasi lain yang dikehendakinya.

Penetapan dan penegakkan kode etik yang menjadi ciri khas suatu organisasi profesi tentunya membawa suatu pemikiran bahwa keberadaan suatu organisasi bagi suatu profesi semestinya hanya satu organisasi saja. Keberadaan beberapa organisasi bagi suatu profesi yang sama tentunya akan membawa perbedaan pengaturan kode etik yang akhirnya akan berpengaruh kepada pelayanan profesi tersebut pada masyarakat umum. Begitu pula sebagai organisasi jabatan, tentunya tidak dapat diadakan lebih dari satu organisasi.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Sebenarnya ketentuan ini merupakan ketentuan yang akan membawa lembaga kenotariatan kearah yang lebih baik. Satu wadah organisasi berarti hanya akan ada satu kode etik saja bagi notaris di seluruh Indonesia, yang berarti hanya akan ada satu standar kualitas yang harus ditaati. Adanya ketentuan satu wadah organisasi notaris juga akan memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah.³⁰ Sebagaimana disebut dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris diawasi oleh menteri yang merupakan organ pemerintah. Adanya unsur pemerintah dalam majelis pengawasan notaris yang dibentuk oleh menteri juga mengukuhkan bahwa pemerintah terlibat langsung dalam pengawasan notaris. Pelaksanaan pengawasan

³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op.cit*, hlm.87

tersebut tentunya membutuhkan peranan organisasi notaris sehingga dibutuhkan adanya satu organisasi yang akan membantu dalam hal pengawasan oleh pemerintah tersebut. Untuk itu, unsur organisasi notaris pun dimasukkan dalam Majelis Pengawas Notaris.

Selain hal-hal tersebut di atas, ketentuan satu wadah organisasi notaris merupakan ketentuan yang tepat untuk ditetapkan pada jabatan notaris. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa jabatan notaris merupakan sebuah jabatan yang melakukan sebagian fungsi publik dari negara khususnya dalam pembuatan akta otentik. Dalam prakteknya, notaris berhubungan langsung dengan masyarakat umum yang hendak melakukan perbuatan hukum, atau dengan kata lain seorang notaris adalah pejabat umum yang tugas dan peranannya adalah untuk melayani masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas dan peranannya tersebut dibutuhkan adanya suatu wadah berkumpul yang sekaligus merupakan wadah untuk membina dan mengawasi kinerja para notaris. Keberadaan wadah yang demikian dimaksudkan untuk melindungi jabatan notaris itu sendiri agar dilaksanakan dengan baik sekaligus melindungi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Wadah berkumpul tersebut tentunya tidak bisa berjumlah lebih dari satu, karena diperlukan adanya satu atap bagi pembinaan dan pengawasan notaris. Bila wadah bagi notaris berjumlah lebih dari satu, maka akan dikhawatirkan terjadi perbedaan kualitas di antara para notaris yang tentunya akan terbagi-bagi di antara beberapa wadah yang berbeda.

Notaris diharuskan berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris dikarenakan notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, yaitu membuat akta otentik. Tugas dan wewenang yang diberikan tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, karena kekeliruan, terlebih lagi penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi. Oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga keluhuran lembaga jabatan Notaris. Untuk itu diperlukan sebuah wadah organisasi notaris dengan

satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik dan menjaga keluhuran jabatan notaris. Dengan hanya ada satu wadah organisasi notaris, pemerintah pun akan lebih mudah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemegang jabatan notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum.³¹

Bila kita dibandingkan dengan organisasi profesi lainnya selain jabatan notaris, maka hampir semua profesi di Indonesia saat ini telah mempunyai satu wadah organisasi profesi sebagai wadah berkumpul profesi yang bersangkutan. Profesi jaksa misalnya, berhimpun dalam Persatuan Jaksa dan profesi hakim berhimpun dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Dapat dikatakan bahwa satu wadah berkumpul bagi suatu profesi merupakan hal yang wajar mengingat bahwa pelaksanaan suatu profesi membutuhkan adanya suatu pembinaan dan pengawasan, dan hal yang demikian akan lebih efektif bila dilaksanakan melalui satu wadah organisasi yang merupakan wadah berkumpul profesi yang bersangkutan.

Keberadaan hanya satu wadah organisasi bagi notaris di negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum Latin sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar. Bila melihat peranan para notaris Latin yang besar dalam bidang hukum, maka dibutuhkan adanya satu wadah yang melakukan pembinaan sekaligus sebagai sarana kontrol bagi para notaris. Pada umumnya, seluruh negara yang menganut sistem hukum Latin hanya mempunyai satu organisasi notaris di wilayah negaranya.

Satu wadah organisasi notaris terutama terdapat pada negara-negara dengan sistem hukum Latin yang mempunyai sistem hukum terpusat atau hukum yang berlaku di setiap wilayahnya adalah satu hukum yang sama, contohnya adalah Spanyol dan Italia yang hanya mempunyai satu organisasi notaris yang berkedudukan di ibukotanya dan mempunyai cabang di setiap daerahnya. Bagi negara-negara penganut sistem hukum Latin yang mempunyai sistem hukum federal dimana tiap daerahnya memiliki pengaturan hukum sendir-sendiri, maka tiap daerah memiliki organisasi notarisnya sendiri, namun organisasi-organisasi notaris daerah tersebut berada di bawah satu organisasi notaris yang dibentuk di tingkat nasional, contohnya adalah Argentina yang mempunyai sembilan belas

³¹ *Ibid*, hlm 126

organisasi notaris di tiap propinsinya, namun semuanya tetap bergabung di bawah satu organisasi notaris nasional Argentina (*Consejo Federal del Notariado Argentino*). Jadi, adanya beberapa organisasi notaris dalam satu negara penganut sistem hukum Latin dikarenakan negara tersebut berbentuk federal, yang mana pengaturan hukum di tiap daerahnya bisa berbeda-beda. Indonesia sendiri mempunyai sistem terpusat, sehingga hukum yang berlaku di tiap daerahnya adalah sama, satu hukum berlaku untuk setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia pun memiliki cabang-cabang di setiap daerah. Contoh yang paling tepat dapat dilihat adalah organisasi notaris Belanda, yaitu KNB, yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai satu-satunya organisasi notaris di Belanda. Seluruh wewenang dan tugas organisasi tersebut telah ditentukan dengan jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda (*Notariswet Staatsblad* 1999 Nomor 190 tanggal 3 April 1999). Sehingga kedudukannya sebagai organisasi bagi seluruh notaris di negara Belanda sangat kuat.

Undang-Undang Jabatan Notaris sebenarnya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan adanya Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan tentang keharusan bagi para notaris untuk berkumpul dalam satu wadah organisasi notaris. Namun, Undang-undang tidak menyebutkan secara eksplisit organisasi mana yang dimaksud dengan organisasi notaris dalam undang-undang tersebut. Dengan adanya beberapa organisasi yang mengakui sebagai organisasi profesi notaris, maka ketentuan tersebut tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Hal tersebut tidak mungkin terjadi bila organisasi yang dimaksudkan disebut dengan jelas dalam undang-undang tersebut. Padahal, dalam pembentukan suatu undang-undang bukan pertama kalinya suatu organisasi profesi diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyebutkan secara eksplisit bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah organisasi profesi untuk seluruh penyandang profesi dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia adalah organisasi profesi untuk penyandang profesi dokter gigi di Indonesia.

Tidak jelasnya ketentuan mengenai organisasi notaris dalam undang-undang menyebabkan ketentuan satu wadah organisasi notaris dapat ditafsirkan

secara berbeda-beda. Bisa saja ditafsirkan bahwa satu wadah organisasi notaris adalah salah satu dari organisasi profesi notaris yang ada saat ini atau bisa saja ditafsirkan bahwa dari semua organisasi profesi notaris tersebut bergabung menjadi satu menjadi satu wadah baru yang merupakan organisasi notaris yang dimaksud dalam undang-undang. Jadi, pada prakteknya bisa saja ditunjuk salah satu dari organisasi profesi notaris yang ada pada saat ini sebagai organisasi notaris yang dimaksud oleh undang-undang selama memenuhi syarat-syarat berupa perkumpulan yang berbadan hukum serta melaksanakan penetapan dan penegakkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemungkinan lainnya adalah membentuk wadah organisasi yang baru dengan menggabungkan semua organisasi profesi notaris yang ada saat ini. Dalam hal profesi notaris, undang-undang pun tidak menyebutkan tentang adanya keharusan untuk penggabungan beberapa organisasi profesi notaris yang ada sehingga masih ada pendapat-pendapat yang berbeda tentang satu wadah organisasi notaris.

Pembentukan satu wadah yang baru sama sekali sebenarnya dimungkinkan selama semua organisasi profesi notaris yang akan bergabung memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat yang dimaksud tentunya adalah bila semua organisasi yang akan bergabung merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum dan telah menetapkan dan menegakkan kode etik bagi anggotanya. Dengan demikian, bila semua organisasi yang bergabung dalam wadah organisasi notaris telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dan mempunyai kedudukan yang sama bagi semua notaris di Indonesia maka semakin besar kemungkinan untuk melaksanakan penggabungan semua organisasi profesi notaris yang ada saat ini untuk memenuhi ketentuan satu wadah berhimpun bagi para notaris yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan ketentuan yang mengharuskan para notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pertama, bisa dengan menetapkan salah satu

organisasi beranggotakan notaris yang ada sebagai organisasi notaris yang dimaksud undang-undang atau yang kedua adalah bisa dengan membentuk suatu organisasi baru yang menggabungkan semua organisasi beranggotakan notaris yang ada dengan memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri.

Kemungkinan pertama yang dapat dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tentang keharusan adanya hanya ada satu wadah organisasi notaris adalah dengan menetapkan salah satu organisasi beranggotakan notaris yang ada saat ini sebagai organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Noataris. Bila kemungkinan pertama ini dilaksanakan, maka dapat dipastikan bahwa INI adalah satu-satunya organisasi yang paling memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sebagai organisasi profesi notaris, INI mempunyai jumlah anggota yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya. Hal ini tidak lepas karena fakta bahwa INI merupakan satu-satunya organisasi beranggotakan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Status badan hukum inilah yang membuat kedudukan INI menjadi lebih memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia selalu melibatkan INI sebagai organisasi notaris dalam setiap hal yang berhubungan dengan kenotariatan, seperti misalnya meminta pendapat untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal kenotariatan dan memasukan anggota INI sebagai majelis pengawas notaris.³² Hal tersebut dapat dianggap telah diakuinya bahwa INI memenuhi semua syarat yang disebutkan undang-undang, walaupun undang-undang tidak menyebutkan secara jelas bahwa INI adalah satu-satunya organisasi notaris di Indonesia.

INI sebagai “wadah tunggal” organisasi notaris telah menetapkan dan menegakkan kode etik. Hal mana merupakan syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Ujian kode etik INI telah diselenggarakan secara rutin dan adanya badan hukum pengawas tersendiri dalam organnya yang menangani kode etik organisasi tersebut memperlihatkan bahwa organisasi ini telah mempunyai struktur yang kuat dalam pelaksanaan kode etik organisasi.

³² *Ibid.*

Selain berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum dan pelaksanaan kode etik, INI telah mempunyai cabang atau kepengurusan di tingkat daerah dan wilayah (kota /kabupaten dan propinsi), sehingga struktur kepengurusannya lebih lengkap dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, hal mana yang memang harus dimiliki oleh organisasi notaris yang membawahi seluruh notaris di Indonesia. Struktur kepengurusan yang kuat di tiap wilayah dan daerah membuat setiap kegiatan INI didukung oleh setiap kepengurusannya di tingkat wilayah dan daerah, bukan hanya dijalankan oleh kepengurusan di tingkat pusat saja. Pelaksanaan kongres di tingkat nasional serta kegiatan-kegiatan lainnya seperti kerjasama-kerjasama yang dilakukan INI hasilnya dapat langsung diketahui di setiap wilayah dan daerah dikarenakan kuatnya struktur kepengurusan dalam organisasi tersebut. Bila dihubungkan dengan sistem hukum terpusat yang ada di Indonesia, maka struktur keorganisasian INI telah sesuai dengan sistem tersebut. INI merupakan organisasi yang berkedudukan di Jakarta sebagai Ibukota negara, yang mempunyai cabang kepengurusan di setiap daerah dan wilayah karena di Indonesia hanya mengenal satu hukum saja yang berlaku di setiap daerah maka keberadaan satu organisasi notaris nasional yang mempunyai cabang di tiap daerah, sebagaimana keorganisasian INI, telah sesuai dengan sistem terpusat yang ada di Indonesia.

Bila kemungkinan pertama tersebut diterapkan dalam praktek, maka kemungkinan besar INI akan ditunjuk sebagai organisasi notaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, karena saat ini INI merupakan satu-satunya organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Dengan disebutkannya INI sebagai organisasi profesi jabatan notaris, maka seharusnya setiap pemangku jabatan notaris berhimpun dalam wadah INI sebagai organisasi jabatannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan keberadaan organisasi lainnya yang juga beranggotakan notaris. Bagaimanapun juga, keberadaan mereka tidak dapat dihilangkan sama sekali ataupun dilarang. Sebagai sebuah organisasi, organisasi lainnya selain INI, dapat digolongkan sebagai organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi jabatan. Terlebih lagi mereka semua memang telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi di Departemen Dalam Negeri.

Eksistensi organisasi lainnya tetap harus diakui walaupun mereka bukanlah organisasi notaris yang berupa organisasi profesi jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi, walaupun semua notaris di Indonesia harus tergabung dalam satu wadah organisasi profesi jabatan notaris yang ditetapkan dalam undang-undang, namun mereka dapat menjadi anggota organisasi lainnya di luar keorganisasian profesi yang telah ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris. Misalnya, apabila INI ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi notaris yang dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, maka semua notaris harus menjadi anggota INI, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di luar organisasi mereka juga bergabung menjadi anggota HNI, ANI atau Permori, karena eksistensi organisasi-organisasi tersebut tetap diakui, yaitu sebagai organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi.

Tetap diakuiinya eksistensi organisasi-organisasi lainnya di luar keorganisasian INI, bila INI ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi notaris, sekaligus menjawab pendapat yang menyebutkan bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris dalam undang-undang bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi dan menjamin adanya kebebasan berkumpul, berserikat serta kebebasan mengeluarkan pendapat. Pada dasarnya semua yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, tidak dilanggar oleh ketentuan satu wadah organisasi notaris yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak melarang bagi setiap orang yang menjelaskan jabatan notaris berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.³³ Walaupun setiap notaris harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, namun di luar keorganisasian tersebut setiap notaris tetap berhak untuk bergabung dengan organisasi lain. Dengan demikian, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat bagi setiap notaris tetap dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan organisasi lain di luar satu wadah organisasi notaris tetap diperbolehkan, hanya saja statusnya bukan sebagai organisasi notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op.cit*, hlm 126

Kemungkinan kedua yang dapat dilakukan dalam melaksanakan ketentuan satu wadah organisasi notaris adalah dengan menggabungkan semua organisasi beranggotakan notaris yang ada menjadi satu wadah baru sama sekali. Namun untuk melaksanakan hal ini, dibutuhkan adanya suatu syarat yaitu semua organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Persyaratan dalam undang-undang adalah berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum serta menetapkan dan menegakkan kode etik. Persyaratan kedua merupakan suatu keharusan bagi semua organisasi profesi sehingga mutlak harus dipenuhi apabila semua organisasi beranggotakan notaris yang ada saat ini akan digabungkan. Bila pernyataan-pernyataan tersebut telah dipenuhi oleh semua organisasi beranggotakan notaris yang ada saat ini, maka pembentukan organisasi notaris yang baru sama sekali dapat saja dilaksanakan. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai fasilitator apabila kemungkinan penggabungan tersebut akan dilaksanakan, walaupun departemen tidak dapat memaksakan bahwa semua organisasi beranggotakan notaris harus bergabung menjadi satu. Saat ini, persyaratan badan hukum baru dipenuhi oleh INI, sedangkan organisasi lainnya belum mendapatkan status badan hukum tersebut. Begitu pula dengan pelaksanaan kode etik, hanya ada dua organisasi yang mempunyai kode etik, yaitu INI dan HNI, sedangkan yang lainnya belum menetapkan kode etiknya. Dengan demikian, kondisi tersebut menyebabkan kemungkinan untuk melakukan penggabungan ke empat organisasi tersebut sulit untuk dapat dilaksanakan pada saat ini. Syarat penggabungan yang diharuskan semua organisasi berkedudukan sama dengan mempunyai status sebagai sebuah badan hukum dan harus merupakan organisasi profesi yang berarti harus mempunyai dan melaksanakan kode etik belum terpenuhi oleh semua organisasi yang ada. Oleh karena itu, ide untuk membuat suatu organisasi notaris yang merupakan gabungan dari keempat organisasi beranggotakan notaris yang ada saat ini tidak dapat dilaksanakan.

Ketentuan satu wadah organisasi notaris dalam undang-undang Jabatan Notaris membutuhkan adanya suatu peraturan pelaksana, mengingat bahwa ketentuan tersebut tidak cukup jelas untuk ditetapkan dalam praktek. Terbukti dengan adanya berbagai pendapat yang berbeda tentang ketentuan tersebut.

Penting untuk mengingat bahwa setelah berlaku selama 2 tahun, ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai satu wadah organisasi notaris belum dilaksanakan secara penuh. Artinya, masih diperlukan suatu peraturan yang menetapkan bagaimana ketentuan satu wadah organisasi notaris ini dilaksanakan. Melihat berbagai pendapat serta kemungkinan yang ada sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hal yang paling mungkin dilaksanakan saat ini adalah dengan menetapkan salah satu organisasi beranggotakan notaris yang ada menjadi satu-satunya wadah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Melihat berbagai fakta yang ada, maka INI adalah satu-satunya organisasi yang paling memungkinkan untuk ditetapkan sebagai organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, untuk itu tetap diperlukan penetapan secara khusus yang menyebutkan nama INI secara jelas sebagai satu-satunya organisasi notaris di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengamandemen Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dengan menyebutkan secara langsung nama organisasi yang dimaksud, atau dengan membuat suatu peraturan pelaksana yang secara langsung merupakan peraturan yang melaksanakan ketentuan undang-undang, yaitu dapat berupa suatu Peraturan Pemerintah, yang di dalamnya menunjuk secara tegas nama organisasi notaris yang dimaksud, sehingga dengan demikian juga akan menciptakan kepastian hukum bagi semua orang yang berkaitan dengan jabatan notaris, baik itu para penyandang jabatan notaris itu sendiri maupun bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa notaris.